



**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN PADA GLOBAL
TRADE CENTRE MAKASSAR**

Oleh:

**YERIAN TO RIO A.
B11101151**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Bagian Hukum Administrasi Negara
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada:

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2005**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN PADA GLOBAL
TRADE CENTRE MAKASSAR**

Oleh

**YERIAN TO RIO A.
B11101151**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Bagian Hukum Administrasi Negara
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada:

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2005**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN PADA GLOBAL
TRADE CENTRE MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

YERIAN TO RIO A.
NIM : B 111 01 151

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Bagian
Hukum Administrasi Negara Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 6 agustus 2005
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,

Abdul Razak, S.H.M.H.
NIP. 131 287 216

Sekretaris,

Romy Librayanto, S.H.
NIP. 132 307 770

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I



Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131 862 972

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : YERianto RIO A.
Nomor Induk : B 111 01 151
Pada Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Upaya
Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan
Lingkungan Pada Global Trade Centre
Makassar.


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 30 Juni 2005

Pembimbing I


RUSLAN HAMBALI, S.H., M.H.
NIP: 131 207 218

Pembimbing II


FAISAL ABDULLAH, S.H., M.Si.
NIP: 131 792 008

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : YERIAN TO RIO A.
Nomor Induk : B 111 01 151
Pada Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Upaya
Pengelolaan Lingkungan Dan Pemantauan
Lingkungan Pada Global Trade Centre
Makassar.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 19 Juli 2005

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I



Muhammad Ashri, S.H., M.H.

NIP. 131 862 972

ABSTRAK

Yerianto Rio A., B 111 01 151, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan pada Global Trade Centre Makassar, di bawah bimbingan Ruslan Hambali selaku pembimbing I, dan Faisal Abdullah selaku pembimbing II.

Tujuan Penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui implementasi Pasal 4 PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL terhadap pembangunan GTC Makassar, (2) Untuk mengetahui pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada GTC Makassar oleh pemrakarsa, (3) untuk mengetahui sanksi yang dibebankan kepada pemrakarsa/ penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan jika dari hasil pemantauan ditemukan adanya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Penelitian ini dilaksanakan pada GTC Makassar dan daerah sekitarnya serta kantor Bapedalda Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan berbasis data empirik yang diperoleh melalui instrumen wawancara, kuesioner dan arsip/ dokumen pengelolaan lingkungan GTC Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk implementasi Pasal 4 PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL terhadap pembangunan GTC Makassar adalah penyusunan UKL dan UPL dengan memperhatikan dampak yang kemungkinan ditimbulkan dan Lokasi GTC Makassar yang berada dalam kawasan yang sudah memiliki AMDAL. Dokumen tersebut memuat langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pemrakarsa dalam rangka pengendalian dampak lingkungan dan perlindungan fungsi lingkungan hidup. (2) Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada GTC Makassar telah dilaksanakan dengan berpedoman pada UKL dan UPL sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat dicegah dan diminimalkan sedangkan dampak positifnya dapat dioptimalkan, (3) Sanksi yang dapat dibebankan kepada pemrakarsa/ penanggungjawab usaha dan atau kegiatan jika dari hasil pemantauan ditemukan adanya pencemaran atau perusakan lingkungan adalah: sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Namun karena selama tahap konstruksi dan pasca konstruksi (operasional) GTC Makassar tidak ditemukan adanya pencemaran ataupun perusakan lingkungan, maka ketiga sanksi tersebut tidak dibebankan baik kepada pemrakarsa maupun badan hukumnya (korporasi).

Seyogianya dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan maka pemerintah dan masyarakat khususnya pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan harus mempunyai misi yang sama, yaitu bagaimana pemerintah dengan produk hukumnya memfasilitasi kegiatan pembangunan dalam bentuk kebijakan dan aturan-aturan serta penerapannya yang kemudian harus diimbangi pengetahuan, pemahaman, dan ketaatan dari masyarakat khususnya pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan terhadap kebijakan dan aturan-aturan tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan kepada Kristus Yesus atas segala kasih, anugerah, kebaikan, penyertaan, kekuatan dan hikmat yang dari pada-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum bagian Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Ayahanda Yohanis A. dan Ibunda tercinta Maria L. atas doa, pengorbanan dan kasih Sayangnya, kepada Saudara-saudaraku tercinta (Linda, Uni, dan Challik) atas segala doa dan bantuannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Abdul Razak, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan jajarannya beserta seluruh dosen pengajar yang telah mendidik dan mewariskan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku kuliah.

3. Bapak Ruslan Hambali, S.H. M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Faisal Abdullah, S.H. M.Si. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dengan penuh pengertian dan kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Liem Gunawan. Selaku General Manager GTC Makassar, dan Ibu Kartika selaku Public Relation GTC Makassar beserta staf yang telah meluangkan waktu dan kerja samanya selama penelitian.
5. Sahabat-sahabatku: Anto, Bernard, Agung, Andre, Victor, Uci, Tika, Yuli, Ani, Pika, Ime', Erlin, dan Lisa serta semua anggota PMK FH-UH tanpa terkecuali, terima kasih atas perhatian, dukungan, dan persahabatan kalian selama ini.
6. My Inspiration Viah, serta rekan-rekan di sekret Goju (Hamka, Sri, Sari, Dian, dan lain-lain)
7. Keluarga besar Karate-Do Gojukai Unit Fakultas Hukum Unhas, Resimen Mahasiswa Sat. 701 Unhas, PMK Fakultas Hukum Unhas.
8. Teman-teman di lokasi KKN Polresta Makassar Timur dan kebanggaan kita NARAPIDANA 01 atas kebersamaannya selama ini. dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terselesaikannya skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan

senang hati menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini dipersembahkan kepada Kristus Yesus dan kepada keluarga tercinta. Semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Memberkatil

Penulis

Yerianto Rio A.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Beberapa Pengertian dan Dasar Hukum	
1. Beberapa Pengertian.....	10
2. Dasar Hukum.....	20
B. Aspek Hukum Pengelolaan Lingkungan.....	23
C. Azas dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	31
D. Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup	33
E. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)	
1. Pengaturan Tentang AMDAL.....	34
2. Jenis AMDAL.....	38

3. Jenis Kegiatan yang Wajib AMDAL	41
4. RKL dan RPL dalam Proses AMDAL	42
F. Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)	
1. UKL dan UPL Dalam Tata Hukum Lingkungan Nasional	44
2. Sistematika UKL dan UPL.....	46
G. Sanksi	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	52
B. Populasi dan Sampel.....	53
C. Jenis dan Sumber Data	54
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Analisis Data.....	56

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
B. Implementasi Pasal 4 PP No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	
1. Implementasi Pasal 4 PP No. 27 Tahun 1999.....	58
2. Tujuan dan Kegunaan Dokumen UKL dan UPL GTC Makassar.....	82

C. Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Berdasarkan UKL dan UPL GTC Makassar	
1. Pelaksanaan UKL GTC Makassar	83
2. Pelaksanaan UPL GTC Makassar	89
D. Sanksi Bagi Pemrakarsa Akibat Pencemaran atau Perusakan Lingkungan Hidup	
1. Kewajiban GTC Makassar Menurut Keputusan Ka. Bapedalda Kota Makassar No. 660 Tahun 2003.....	94
2. Sanksi	98

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pengembangan kota yang diukur dari kesejahteraan dan kesehatan penduduknya tergantung pada komponen-komponen ekosistem perkotaan yang saling terkait dalam pengembangannya. Dalam kenyataannya, terjadi kecenderungan bahwa perkotaan justru menjadi sumber kerusakan dan kehancuran ekologis. Hal ini terjadi karena adanya benturan kepentingan antara fungsi ekonomi dan fungsi ekologi dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Bila perkotaan adalah pusat dan sumber utama krisis ekologis, maka perkotaan pula yang seharusnya menjadi pusat dan sumber utama penanganannya melalui penciptaan perkotaan berwawasan lingkungan yang berada dalam kesetimbangan dengan alam. Hal ini sejalan dengan konsep tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagai refleksi hasil yang dicapai dalam Konferensi Stockholm (1972), konsep ini melihat adanya kesejajaran antara pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bukan merupakan sesuatu yang harus bertentangan antara yang satu dengan lainnya. walaupun sangat diperlukan, pembangunan harus memenuhi persyaratan tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu, manajemen perkotaan memerlukan keterlibatan interdisipliner yang harus bekerja lebih dari hanya sekedar menjalankan tugas administratif, tetapi aktif melakukan tugas operasional secara efektif



untuk menghindari terjadinya masalah ekologis yang mungkin akan dialami, dan berusaha mencapai sasaran-sasaran pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan merupakan kehendak untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagai salah satu tujuan nasional sesuai maksud dari alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut dapat saja menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan sehingga menimbulkan persoalan hukum. Oleh karena itu harus diadakan upaya perlindungan terhadap pencemaran dan/ atau perusakannya agar dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dari pencemaran dan/ atau perusakannya sebagai konsekuensi pembangunan maka diundangkanlah UU No. 4 / 1982 tentang Lingkungan Hidup kemudian diganti dengan dikeluarkannya UU No. 23 / 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Lembaran Negara tahun 1997 No. 68.

Melihat keberadaan undang-undang mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut di atas, pada hakekatnya berfungsi

mengarahkan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup generasi kini dan mendatang.

Dalam kaitan inilah diperlukan peran serta masyarakat untuk mencegah pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan agar kemampuannya untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya tetap terlestarikan.

Dalam Pasal 3 UU No. 23 / 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) dinyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3). Keduanya mencerminkan bahwa kegiatan pembangunan harus dilaksanakan untuk kelangsungan hidup kita akan tetapi kegiatan tersebut hendaklah dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya karena alasan kelangsungan hidup itu sendiri mengandung arti bahwa bukan hanya kelangsungan hidup kita pada saat sekarang saja akan tetapi juga untuk generasi-generasi yang akan datang sebagai wujud mempertahankan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup di dunia ini. Oleh karena itu perlu dibuat formulasi atau cara yang tepat dalam mengatasi masalah ini.

Kota Makassar sebagai kota metropolitan dengan letaknya yang sangat strategis karena berada pada posisi silang antara Kawasan Barat

dan Kawasan Timur Indonesia. Disamping itu, merupakan pusat pelayanan jasa, pusat perdagangan, pusat pendidikan, dan pusat pengembangan Kawasan Timur Indonesia, maka penyediaan atau pembangunan sarana dan prasarana perkotaan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk dilaksanakan, yang secara langsung pula menuntut kesiapan pemerintah kota dan pihak yang terkait serta perangkat-perangkat aturan hukum sebagai pedoman dan alat kontrol dalam pelaksanaannya.

Salah satu bentuk kesiapan Pemerintah Kota Makassar menghadapi perkembangan perkotaan di masa mendatang adalah pembangunan sejumlah fasilitas penunjang atau prasarana perkotaan seperti pusat-pusat pelayanan jasa dan perbelanjaan yang relatif terkonsentrasi. Pembangunan Global Trade Center (GTC) Makassar merupakan salah satu pusat kegiatan perbelanjaan yang telah dibangun di Kawasan Pemukiman Terpadu GMTD Tanjung Bunga Makassar. Pembangunan pusat perbelanjaan ini memberi kontribusi besar dalam upaya pengembangan kota Makassar, memberi kesempatan kepada para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya baik di bidang jasa maupun perdagangan, serta memberi keuntungan bagi masyarakat sekitar, hal ini dimungkinkan karena akan terkonsentrasinya berbagai jenis kegiatan jasa dan perdagangan dalam satu kawasan sehingga memudahkan dalam aksesibilitasnya.

Untuk mewujudkan salah satu visi Kota Makassar sebagai Kota Niaga maka pembangunan Global Trade Center (GTC) Makassar telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Tetapi, di sisi lain salah satu visi Kota Makassar adalah kota yang berwawasan lingkungan. Karena itu pembangunan ekonomi harus sejajar dengan pelestarian lingkungan hidup; pembangunan Global Trade Center (GTC) Makassar harus bersinergi dengan pelestarian lingkungan hidup di sekitarnya. Sinergitas antara kedua aspek ini atau kedua visi tersebut akan dapat mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan (*Sustainable Economic Development*) yang berwawasan lingkungan.

Perlu disadari bahwa sisi lain dari pembangunan adalah timbulnya dampak dari pembangunan itu sendiri, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Untuk mendayagunakan hasil-hasil pembangunan maka perlu mengembangkan dan mengoptimalkan dampak positif dan berusaha sedemikian rupa untuk mencegah dan meminimalkan dampak negatifnya.

Untuk mencegah dan meminimalkan dampak negatif dari pembangunan terhadap lingkungan hidup maka pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dinyatakan bahwa: "Setiap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan".

Bagi usaha dan/ atau kegiatan yang akan dibangun dalam kawasan yang sudah dibuatkan AMDAL, tidak diwajibkan membuat AMDAL lagi. Ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) PP No.27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan bahwa " Usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan".

Dokumen tersebut memuat komitmen pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan yang harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun demikian, tidak sedikit kasus pencemaran dan perusakan lingkungan di negara kita disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang seharusnya sudah dapat diprediksi dampaknya melalui dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau melalui dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan tidak wajib AMDAL. Sebut saja beberapa kasus pencemaran dan / atau perusakan lingkungan oleh sejumlah perusahaan/ industri maupun pertambangan antara lain: kasus kebakaran hutan oleh PT Adei Plantation (Riau), PT Jatim Jaya Perkasa Bengkalis (Riau), PT Bumi Pratama Khatulistiwa, PT Inti Prona Lokan Ilir (Riau), PT Musim Mas Palawa (Riau); Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan oleh kegiatan industri: PT Indo Rayon Utama (Sumut), PT Maspion Unit I

Sidoardjo (Jatim), PT Petrokimia Gresik (Jatim), PT Indo Rama Sintetik Purwakarta (Jabar), PT Gladi Lestari Parahyangan (Bandung); kasus pencemaran dan perusakan lingkungan oleh kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia (Irian Jaya), PT Newmont Minahasa Raya (Sulut); serta kasus pencemaran dan perusakan lingkungan oleh tumpahan minyak kapal MT Natuna sea (Riau), MT Stead Fast (Tegal), ,MT Bumi Sarana (Kulanprogo, DIY). (Moh Askin, 2003 : 87)

Dokumen-dokumen tersebut di atas yang seharusnya dijadikan acuan dalam pengelolaan lingkungan, pada kenyataannya hanya dibuat untuk memenuhi persyaratan formal dalam memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan. Pemrakarsa atau pengusaha hanya berorientasi pada kemajuan dan perkembangan usaha dan/ atau kegiatannya tanpa memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, ini menimbulkan implikasi pada permasalahan lingkungan hidup di negara kita yang semakin meluas, mulai dari eksploitasi secara berlebihan sampai pada kelalaian pemrakarsa atau pengusaha dalam menselaraskan antara pengembangan usaha dan/ atau kegiatannya dengan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini harus mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik pemerintah sebagai lembaga negara yang membuat kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan sekaligus menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaannya, maupun badan hukum (korporasi) sebagai pelaku usaha yang berpotensi melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan.

Kedua komponen yang terlibat ini harus mempunyai misi yang sama dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan yaitu bagaimana pemerintah dengan produk hukum memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan dalam bentuk kebijakan dan aturan-aturan serta penerapannya yang kemudian harus diimbangi pengetahuan, pemahaman dan ketaatan dari masyarakat pada umumnya dan badan hukum (korporasi) khususnya terhadap kebijakan dan aturan-aturan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 4 PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup terhadap pembangunan Global Trade Center (GTC) Makassar?
2. Bagaimanakah pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh pemrakarsa berdasarkan dokumen UKL dan UPL GTC Makassar?
3. Sanksi apakah yang dibebankan kepada pemrakarsa/ penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan jika dari hasil pemantauan ditemukan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 4 PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup terhadap pembangunan GTC Makassar.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh pemrakarsa berdasarkan dokumen UKL dan UPL GTC Makassar.
3. Untuk mengetahui sanksi apa saja yang dapat dibebankan kepada pemrakarsa/ penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan jika dari hasil pemantauan ditemukan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan.

2. Kegunaan penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pengambil atau pembuat keputusan (Decision Maker) terutama di tingkat provinsi, dalam hal implementasi Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).
2. Hasil penelitian ini pula diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi-informasi bagi para peneliti maupun bagi lembaga/ badan-badan yang akan meneliti permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian dan Dasar Hukum

1. Beberapa Pengertian

a. Lingkungan Hidup

Manusia sejak dilahirkan di dunia ini telah berada pada suatu lingkungan hidup tertentu. Menurut M. Hamdan (2000: 2); lingkungan hidup merupakan bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Lingkungan dimana manusia itu hidup dapat dikategorikan dalam 3 kelompok dasar yaitu:

- a. Lingkungan fisik (physical environment), yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk "benda mati", seperti: rumah, kendaraan, air dan lain-lain,
- b. Lingkungan biologis (biological environment), yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain manusia itu sendiri, misalnya: hewan dan tumbuhan,
- c. Lingkungan sosial (social environment), yaitu manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya.

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia mempunyai hubungan yang erat dengan ketiga lingkungan yang tersebut di atas dan saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik. Lingkungan sangat menentukan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, dan sebaliknya manusia juga dapat menentukan keadaan lingkungan.

Dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) diberikan pengertian lingkungan hidup yang sama dengan pengertian yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 4 tahun 1982 yang lebih dikenal dengan UULH.

Lingkungan hidup diartikan sebagai:

"kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".

Dari pengertian ini, R.M Gatot P. Soemartono (1996: 46)

berpendapat bahwa:

"..., istilah 'lingkungan hidup' dan 'lingkungan' dipakai dalam pengertian yang sama, yaitu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya"

Dari pendapatnya ini jelas terlihat bahwa R.M Gatot P. Soemartono tidak membedakan antara pengertian "lingkungan" dan "lingkungan hidup". Selanjutnya ia mengatakan bahwa:

"..., menurut hemat saya lingkungan atau disebut juga lingkungan hidup tidak lain adalah, 'ruang' dimana baik makhluk hidup maupun tak hidup berada dalam satu kesatuan, dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun non fisik, sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut khususnya manusia".

Pendapatnya yang tidak membedakan lingkungan dalam arti luas (lingkungan) dan lingkungan dalam arti sempit (lingkungan hidup) berbeda dengan pendapat beberapa pakar sebelumnya.

Soedjono (1979: 20) mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua

unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmaniah belaka. Dalam hal ini, "lingkungan" diartikan mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.

Munadjat Danusaputro (1985: 29) mendefinisikan lingkungan sebagai berikut:

" Lingkungan (hidup) adalah semua benda, daya (kehidupan) dan kondisi—termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-lakunya—yang terdapat dalam suatu ruang dimana manusia berada, dan yang mempengaruhi keselamatan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad lainnya".

Dari definisi tersebut, ia menggambarkan lingkungan (hidup) dalam arti yang luas dan sewajarnya, meliputi seluruh alam semesta. Dalam pengertiannya secara sempit (dapat) diartikan dunia (planet bumi).

Pendapat lain yang menganggap istilah "lingkungan" lebih luas dari "lingkungan hidup" dikemukakan oleh Emil Salim (1982: 34):

" secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia".

Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas melampaui hal yang bersifat fisik.

Tidak jauh berbeda dengan Emil Salim, Arif Djoha Tunggal lewat kata pengantar "Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup, Buku II" (2001), mendefinisikan:

" Lingkungan hidup adalah semua benda, daya/ kehidupan dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam satu ruang dimana manusia berada dan yang mempengaruhi keselamatan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Lingkungan dalam arti luas mencakup alam semesta".

Bertolak dari beberapa pendapat di atas, Otto Soemarwoto mengemukakan pendapatnya (1989: 30):

"Lingkungan adalah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, namun secara praktis ruang itu selalu diberi batas menurut kebutuhan yang ditentukan, misalnya: jurang, sungai atau laut, faktor politik atau faktor lainnya. Jadi lingkungan hidup harus diartikan luas, yaitu tidak hanya lingkungan fisik dan biologis, tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya".

Berkaitan dengan lingkungan hidup yang lebih luas sebagaimana yang dikemukakan oleh Otto Soemarwoto di atas, sebagai bahan perbandingan penulis juga mengutip defenisi lingkungan menurut J.S Badudu dan Moh. Zada dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia(1996: 817), yaitu: "Lingkungan adalah wilayah atau tempat kediaman".

Jika dibandingkan dengan pengertian-pengertian lingkungan hidup menurut beberapa pakar di atas, maka kita dapat melihat bahwa pengertian lingkungan hidup yang terdapat dalam UULH selain bersifat fleksibel juga mempunyai daya jangkau terhadap persoalan-persoalan lingkungan hidup dalam perspektif hukum.

b. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengertian pengelolaan lingkungan hidup dalam UU No. 4 tahun 1982 (UULH) adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan,

pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. UU No. 23 tahun 1997 (UUPLH) kemudian menyempurnakan pengertian pengelolaan lingkungan hidup yang perumusannya dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu: "Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup". Perumusan pengelolaan lingkungan hidup di sini diberikan penekanan pada "melestarikan fungsi lingkungan hidup" yang dalam ketentuan sebelumnya tidak kita jumpai. Sedangkan tujuh aktifitas lainnya, yaitu penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup hanya dilihat sebagai langkah kebijakan.

Menurut J.G. Beale (Danusaputro, 1985: 54) pengelolaan lingkungan (*environmental management*) adalah: "*management of activities within environmentally tolerable limits*". Ia memandang pengelolaan lingkungan sebagai pengelolaan kegiatan dalam lingkungan dengan batas-batas yang dapat dipertahankan.

c. Pemantauan Lingkungan Hidup

Baik dalam UU No.23 tahun 1997 (UUPLH) maupun dalam peraturan pelaksanaannya tidak ditemukan definisi atau pengertian tersendiri mengenai pemantauan lingkungan hidup.

Menurut R.M. Gatot P. Soemartono (1996: 128),

"Pemantauan lingkungan dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat proyek (untuk memahami 'perilaku' dampak yang timbul akibat usaha atau kegiatan), sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional, tergantung pada skala keacuhan terhadap masalah yang dihadapi".

Selanjutnya ia juga membedakan pemantauan dengan pengamatan secara acak, pemantauan merupakan suatu kegiatan yang berorientasi pada data sistematis, berulang, dan terencana.

M. Daud Silalahi, (1995: 41) memberi tiga pengertian pemantauan berkaitan dengan lingkungan hidup, yakni:

- a. Pemantauan oleh perusahaan (*self monitoring*)
- b. Pemantauan oleh pemerintah (*instansi monitoring*)
- c. Pemantauan lingkungan (*area monitoring*).

Pemantauan lingkungan (*area monitoring*) sendiri diartikan sebagai kegiatan yang terutama dilakukan untuk memastikan keadaan dan pengaruh kegiatan pada lingkungan yang lebih luas melalui pemantauan mutu ambien, dampak sosial dan sebagainya.

d. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir 21 disebutkan bahwa:

"Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan".

Dari pengertian tersebut, jelas bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ditujukan bagi rencana usaha dan/ atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup,

Selain yang terdapat dalam UUPLH, beberapa pakar lingkungan juga memberikan pengertian tentang AMDAL. Moh. Askin (2003:47) misalnya, mengartikannya sebagai suatu proses studi formal yang digunakan untuk memprediksi dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan, ia juga menyebutkan 3 (tiga) manfaat AMDAL, yakni:

- a. Memprediksi dampak setiap kegiatan terhadap lingkungan hidup,
- b. Mencari jalan untuk mengurangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif, dan
- c. Menyajikan hasil analisis serta alternatif bagi pengambil keputusan berkaitan dengan persyaratan penataan lingkungan hidup.

R.M. Gatot P. Soemartono (1996: 158) juga memberikan pengertian sebagai berikut :

"Pada dasarnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah keseluruhan dokumen studi kelayakan lingkungan yang terdiri dari Kerangka Acuan (KA), Rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan Rencana pemantauan lingkungan (RPL)".

Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Daud Silalahi (1995: 1), berpendapat bahwa:

"Keinginan untuk mengurangi pengaruh negatif dan resiko pada tingkat yang mungkin terjadi (risk assesment) dan mengelola resikonya (risk management) melalui mekanisme dan sistim hukum

lingkungan dalam apa yang disebut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)*.

e. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Pengertian RKL dan RPL dapat kita temukan dalam Lampiran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-14/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan AMDAL. Dalam keputusan ini, pada lampiran III butir 1, RKL diartikan sebagai dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul akibat dari suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan.

Dalam pengertian tersebut, upaya pengelolaan lingkungan mencakup 4 (empat) kelompok aktifitas, yaitu:

- a. Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan melalui pemilihan atas alternatif, tata letak (tata ruang mikro) lokasi, dan rancang bangun proyek,
- b. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimalisasi, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul saat usaha dan/ atau kegiatan beroperasi, maupun hingga saat usaha dan/ atau kegiatan berakhir (misalnya: rehabilitasi lokasi proyek),

- c. Pengelolaan lingkungan yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar, baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak tersebut,
- d. Pengelolaan lingkungan yang bersifat memberikan pertimbangan ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya tidak dapat pulih, hilang atau rusak (baik dalam sosial ekonomi dan/ atau ekologis) sebagai akibat usaha dan/ atau kegiatan.

RKL sebagai bagian dari AMDAL yang merupakan suatu studi kelayakan, hanya akan bersifat memberikan pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip atau persyaratan untuk pencegahan, penanggulangan atau pengendalian dampak.

Mengenai Rencana Pemantauan Lingkungan, dengan melihat uraian-uraian yang terdapat dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 1994 maka dapat diartikan sebagai uraian mengenai dampak yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat proyek (untuk memahami "perilaku" dampak dari usaha dan/ atau kegiatan) sampai ke tingkat kawasan atau regional, tergantung pada skala keacuan terhadap masalah yang dihadapi.

f. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)

Pengertian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dapat kita temukan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Dalam keputusan ini, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pengertian di atas lebih bersifat teknis penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor: 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), khususnya pada Pasal 3 ayat (4), yakni:

"Bagi rencana usaha dan/ atau kegiatan di luar usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang pembinaannya berada pada instansi yang membidangi usaha dan/ atau kegiatan".

Dalam Keputusan Walikota Makassar Nomor: 22 tahun 2002 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pemantauan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DKL), Pasal 1 butir d diberikan pengertian: "Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah

dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan". Selanjutnya pada butir e disebutkan bahwa: "Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan".

2. Dasar Hukum

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka pemerintah telah mengeluarkan dan menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai acuan atau dasar hukum pengelolaan lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

1). Undang-Undang

- a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya,
- b. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan,
- c. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992, tentang Angkutan Jalan Raya,
- d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan,
- e. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992, tentang Penataan Ruang,
- f. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993, tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,

- g. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
 - h. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,
- 2). Peraturan Pemerintah
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air,
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan,
- 3). Keputusan Presiden
- l. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung,
 - m. Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan,
- 4). Peraturan Menteri
- n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 173/MENKES/PER/VIII/1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air untuk Berbagai Kegunaan yang Berhubungan dengan Kesehatan,
 - o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/MENKES/PER/II/1990 tentang Kesehatan,

5). Keputusan Menteri/ Kepala Badan

- p. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-12/MENLH/3/1994, tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan, yang kemudian diganti dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan,
- q. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-52/MENLH/10/1995, tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel,
- r. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 35/ KP/III/1995, tentang Penetapan Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan,
- s. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001, tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),
- t. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 51 tahun 1999, tentang Kebisingan,
- u. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 tahun 1997, tentang Gas dan Debu,

6). Peraturan Daerah/ Keputusan

- v. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 465 tahun 1995, tentang Baku Mutu Air dan Udara di Sulawesi Selatan,
- w. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 tahun 2003, tentang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara, Penetapan Baku Mutu Limbah Cair, Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi, dan Baku Tingkat Gangguan Kegiatan yang Beroperasi di Propinsi Sulawesi Selatan,
- x. Keputusan Walikota Makassar Nomor 02 tahun 2002, tentang Kawajiban untuk Menyusun AMDAL atau UKL-UPL bagi Setiap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Berdampak Terhadap Lingkungan dalam Wilayah Kota Makassar,
- y. Keputusan Walikota Makassar Nomor 22 tahun 2002, tentang Tata Cara Penyusunan dan Pemantauan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DKL).

B. Aspek Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPKH) sebagaimana telah diubah dan diganti oleh UU No. 23 tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) adalah ketentuan yang menjadi dasar bagi ketentuan pelaksana pengelolaan lingkungan hidup yang baru di Indonesia serta sebagai dasar penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya. Pada bagian konsideran dari UUPLH dinyatakan:

"bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan dunia global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup".

Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) telah diletakkan sebagai tujuan yang hendak diwujudkan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Dengan dikeluarkannya UU No. 23 tahun 1997 (UUPLH) sebagai pengganti UU No.4 tahun 1982 (UULH) maka pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia semakin terarah dan berdampak dengan pembangunan nasional.

Sesuai dengan namanya "Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)", hal ini mengandung arti bahwa undang-undang ini hanyalah memuat ketentuan-ketentuan pokok, ketentuan yang hanya dirumuskan secara garis besarnya saja tidak secara terinci. Yang diatur dalam undang-undang ini bukanlah tentang lingkungan hidupnya tetapi tentang pengelolaannya yaitu bagaimana mengelola lingkungan itu sebaik-baiknya. Karena itu, faktor yang paling menentukan di sini adalah

bagaimana konsep pengelolaan yang digunakan sebagai sebuah ketentuan pokok.

Seperti halnya ketentuan pokok lainnya, muatan pasal-pasal yang terdapat dalam UUPLH ini juga dibedakan atas 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Prinsip-prinsip umum yang isinya hanya berupa penegasan,
- b. Ketentuan pokok yang teknis pelaksanaannya akan dijabarkan dalam sejumlah ketentuan pelaksana.

Dari 52 pasal yang terdapat dalam UUPLH, terdapat 39 pasal yang hanya berupa penegasan dan tidak disebutkan untuk selanjutnya dibuat aturan pelaksanaannya, pasal-pasal tersebut yakni:

- a. Pasal 1 dan 2, tentang Ketentuan Umum,
- b. Pasal 3 dan 4, tentang Asas, Tujuan Dan Sasaran,
- c. Pasal 5, 6 dan 7, tentang Hak, Kewajiban Dan Peran Masyarakat,
- d. Pasal 9 dan 10, tentang Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- e. Pasal 18, 19 dan 21, tentang Persyaratan Penataan Lingkungan Hidup, bagian pertama: Perizinan,
- f. Pasal 22, 23 dan 24, tentang Persyaratan Penataan Lingkungan Hidup, bagian kedua: Pengawasan,
- g. Pasal 28 dan 29, tentang Persyaratan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bagian keempat: Audit Lingkungan Hidup,
- h. Pasal 30, tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, bagian pertama: Umum,

- i. Pasal 31 dan 32 tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, bagian kedua: Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan,
- j. Pasal 34, 35, 36, 38 dan 39, tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, bagian ketiga: Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan,
- k. Pasal 40, tentang Penyidikan,
- l. Pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 dan 48, tentang Pidana,
- m. Pasal 49, tentang Ketentuan Peralihan,
- n. Pasal 50, 51 dan 52, tentang Ketentuan Penutup.

13 (tigabelas) pasal lainnya berupa ketentuan-ketentuan pokok yang teknis pelaksanaannya memerlukan pengaturan tersendiri. Pasal-pasal tersebut yakni:

- a. Pasal 8, 11, 12 dan 13, tentang Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- b. Pasal 14, 15, 16 dan 17, tentang Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup,
- c. Pasal 20, tentang Persyaratan Penataan Lingkungan Hidup, bagian pertama : Perizinan,
- d. Pasal 25 dan 26 , tentang Persyaratan Penataan Lingkungan Hidup, bagian ketiga : Sanksi Administratif,

- e. Pasal 33, tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, bagian kedua : Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan,
- f. Pasal 37, tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, bagian ketiga: Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa ada sejumlah peraturan pelaksana yang mengatur masalah lingkungan hidup di Indonesia terutama yang bersifat sektoral. Ada persoalan-persoalan tertentu yang kemudian diatur oleh beberapa peraturan sejenis atau yang tersusun secara hirarkis.

Kalau semua peraturan pelaksana dari UUPH dapat diwujudkan sampai ke tingkat yang paling operasional maka akan terwujud suatu Sistem Hukum Lingkungan Nasional yang lengkap.

Selain peraturan pelaksana, keberadaan berbagai peraturan tentang lingkungan hidup yang ada sebelum dikeluarkannya UU No. 23 tahun 1997 (UUPH) juga memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia sehingga sudah sewajarnya menjadi instrumen untuk mewujudkan prinsip-prinsip yang diatur didalamnya. Eksistensi peraturan-peraturan tersebut dalam Tata Hukum Lingkungan mendapat dukungan dari UUPH yakni pada Ketentuan Peralihan yang menyebutkan bahwa:

"Pada saat berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan

hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini".

Dengan demikian, UU No. 23 tahun 1997 berfungsi untuk memayungi segenap peraturan baik yang dibentuk setelah diberlakukannya UUPH maupun yang ada sebelumnya sehingga menyatu dalam satu "Sistem Hukum Lingkungan Nasional". Dalam hal ini, ada beberapa pandangan, Munadjat Danusaputro (1982: 25) misalnya menyatakan bahwa:

"Undang-undang lingkungan hidup tersebut disusun untuk dapat berfungsi sebagai 'KETENTUAN PAYUNG' (= Umbrella Provision) bagi penyusunan peraturan-peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup lainnya. Secara khusus memberikan arah dan ciri-ciri bagi semua jenis tata-pengaturan lingkungan hidup, yang perlu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersendiri".

Selanjutnya ia menyatakan bahwa sistem dan cara penanganan beberapa segi lingkungan hidup dapat berubah dalam peredaran waktu, namun arah dan ciri-ciri penanganannya tetap harus berpangkal pada Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, (1992: 97):

"Mengingat materi bidang lingkungan sangat luas yang menyangkut segi ruang angkasa, puncak gunung sampai ke perut bumi dan dasar laut, dan meliputi pula sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati dan sumber daya buatan, maka tidak mungkin seluruh materi tersebut diatur secara lengkap dalam satu undang-undang. Yang diperlukan adalah seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah dan ciri serupa".

Ia memandang UULH (yang sekarang telah diganti dengan UUPH) berfungsi sebagai "Payung" (*Umbrella Act*) berkaitan dengan

lingkungan hidup maupun bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan UUPH, ada 2 (dua) kelompok peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang ditetapkan setelah diundangkannya UU No. 4 tahun 1982 yang kemudian diganti dengan UU No. 23 tahun 1997 yaitu: pertama, peraturan perundang-undangan yang mengatur satu sektor tertentu yang mempunyai kaitan erat dengan persoalan lingkungan dan dibuat atas dasar jiwa dari UUPH atau paling tidak UUPH disebutkan dalam konsiderannya, dan yang kedua adalah peraturan perundang-undangan yang memang khusus dikeluarkan sebagai pelaksana dari UUPH karena disebutkan satu persoalan yang diatur tersendiri sebagai penjabaran UUPH dimaksud. Mengenai yang pertama, dapat disebutkan beberapa diantaranya:

- a. UU No. 5 tahun 1982, tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang mengatur satu kawasan khusus dari laut Indonesia di tempat mana biasanya diambil sumber daya alamnya baik hayati maupun non hayati,
- b. UU No. 17 tahun 1985, tentang Pengesahan United Nation On The Laws Of The Sea, yaitu Ratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional yang didalamnya banyak mengandung perlindungan terhadap lautan sebagai salah satu wujud lingkungan hidup manusia,

- c. PP No. 7 tahun 1990, tentang Penguasaan Hutan Tanaman Industri,
- d. Kepres No. 53, tentang Kawasan Industri, yang juga memberikan pengaturan yang cukup berkenaan dengan lingkungan hidup,
- e. Kepres No. 46 tahun 1986, tentang Pengesahan International Convention For The Prevention Of Pollution From Shift 1973 Beserta Protokol (The Protokol Of 1987 Relating To The International Convention For The Prevention Of Pollution From Shift 1973), yang merupakan pengesahan dari Konvensi Pencemaran Air Laut yang Berasal dari Kapal. Dan lain-lain.

Untuk serangkaian peraturan yang secara khusus dibuat sebagai ketentuan pelaksana dari UUPH antara lain sebagai berikut:

- a. UU No. 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, undang-undang ini adalah merupakan undang-undang yang pertama kalinya dikeluarkan sebagai pelaksana UU No. 4 tahun 1982. Pasal 12 undang-undang ini memuat ketentuan bagaimana melaksanakan perlindungan dan konservasi terhadap sumber daya alam hayati sebagai salah satu komponen lingkungan hidup,
- b. UU No. 24 tahun 1992, tentang Penataan Ruang, peraturan ini telah meletakkan kerangka pembangunan Hukum Tata Ruang yang sering dianggap sebagai terpenting dari hukum lingkungan,

- c. PP No. 27 tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, merupakan ketentuan pelaksana dari Pasal 15 UUPH. dan lain-lain.

Masih banyak peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan lingkungan hidup selain yang telah disebutkan diatas. Peraturan perundang-undangan di atas diberikan untuk dapat lebih mudah memahami perbedaan antara kelompok peraturan yang masih terkait dengan lingkungan hidup tetapi bukan ketentuan pelaksana dari UUPH dan kelompok peraturan yang merupakan ketentuan pelaksana dari UUPH.

C. Asas dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Asas dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

"Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa"

Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwa pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pada asas:

a. Tanggung Jawab Negara

Asas ini meletakkan dasar kepada negara untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: "Bumi dan

air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Jadi negara hanya sekedar menguasai lingkungan hidup (bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya), bukan sebagai pemilik, sehingga dalam pengelolaannya negara harus bertanggung jawab dan menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran, kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Kemudian di sisi lain, negara bertanggung jawab mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksi negara lain serta melindungi negara dari dampak kegiatan di luar wilayahnya.

b. Berkelanjutan

Asas ini dimaksudkan agar pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga harus mengarah kepada mutu kehidupan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, lingkungan hidup yang dikelola oleh negara haruslah diwariskan kepada generasi mendatang berupa lingkungan hidup yang baik dan sehat.

c. Manfaat

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka segala usaha dan kegiatan pemanfaatan

sumber daya alam ditujukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran, kesejahteraan, dan mutu hidup rakyat baik untuk generasi kini maupun untuk generasi masa depan.

Demikian pula Pasal 3 UUPH mengatur Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebelumnya, dalam Pasal 1 angka 3 UUPH merumuskan pengertian bahwa: "Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini dan masa depan". Dari pengertian ini, kita dapat pahami bahwa pelaksanaan pembangunan haruslah bersinergi dengan pengelolaan lingkungan hidup dan bukan merupakan sesuatu yang harus dipertentangkan.

D. Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 4 UUPH menyebutkan 6 (enam) sasaran yang hendak dicapai dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yaitu:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup,

- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup,
- c. Terjaminnya kepentingan generasi kini dan generasi masa depan,
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup,
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana,
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/ Atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

E. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

1. Pengaturan AMDAL

Di Indonesia, Peraturan AMDAL dapat ditelusuri mulai dari UU No. 4 Tahun 1982 (UULH), UU No. 23 Tahun 1997 (UUPH), PP No. 29 Tahun 1986 tentang AMDAL yang kemudian diperbaiki secara berturut-turut melalui PP No. 51 Tahun 1993 Jo. PP No. 27 Tahun 1999.

UULH sebagai cikal bakal perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia telah memperkenalkan AMDAL. Selanjutnya untuk mengantisipasi perkembangan pembangunan nasional maka UULH ini diganti dengan UUPH yang lebih menekankan aspek pengelolaan lingkungan. Dalam UUPH, AMDAL sebagai salah satu instrumen untuk mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan disebutkan pada 3 (tiga) tempat, pertama pada pasal 1 angka 21 mengenai pengertiannya.

Kedua, pengarahannya lebih lanjut ditemukan dalam Pasal 15 ayat (1) yakni "Setiap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang kemungkinan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup". Sebelumnya, dalam UULH juga diatur tentang hal ini khususnya pada Pasal 16 dengan penjelasannya bahwa pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Perencanaan awal suatu usaha dan/ atau kegiatan sudah harus memuat perkiraan dampak yang penting terhadap lingkungan hidup guna dijadikan pertimbangan apakah untuk rencana tersebut perlu dibuatkan AMDAL. Berdasarkan analisis ini, dapat kita ketahui secara lebih terperinci dampak negatif dan positif yang timbul dari usaha atau kegiatan tersebut agar sejak dini dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangnya. Pasal 15 ayat (1) di atas hanya memberikan arahan secara umum sehingga pada ayat 2, ditegaskan bahwa:

"Ketentuan tentang rencana usaha dan/ atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata penyusunan dan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".

Pengaturan yang ketiga yaitu pada Bab VI tentang Persyaratan Penataan Lingkungan Hidup, Bagian Pertama (Perizinan), tepatnya Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

"setiap usaha dan/ atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup untuk memperoleh izin melakukan Usaha dan/ atau kegiatan".

Dari pasal ini, AMDAL merupakan salah satu persyaratan memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.

Sebagai tindak lanjut dari pengaturan AMDAL dalam UUPH seperti yang diuraikan di atas, maka dikeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut.

Tahun 1999 diundangkan PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, maka PP No. 51 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam peraturan pemerintah ini, selain mengatur mengenai jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL, juga mengatur jenis usaha dan/ atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL. Untuk jenis yang kedua, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yakni:

"Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang akan dibangun dalam kawasan yang sudah dibuatkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup tidak diwajibkan membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup kembali"

Selanjutnya, pada ayat (2) menjelaskan bahwa jenis usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan RKL dan RPL kawasan

Peraturan pelaksana berkenaan dengan PP No. 27 Tahun 1999, antara lain:

- a. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL,

- b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2000 kemudian diganti dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL,
- c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan pemukiman Terpadu,
- d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Di Daerah Lahan Basah,
- e. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL,
- f. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL,
- g. Keputusan Ka. BAPEDALDA No. 299/II/1996,
- h. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- i. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL,
- j. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten atau kota,

- k. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis AMDAL Pusat,
- l. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 105 Tahun 1997 tentang Pedoman Penyusunan RKL dan RPL.

2. Jenis AMDAL

Dalam PP No. 51 Tahun 1993 diperkenalkan adanya beberapa bentuk/ jenis AMDAL, yaitu: AMDAL Terpadu, AMDAL Kawasan, dan AMDAL Regional yang sebelumnya tidak dikenal dalam PP No. 29 Tahun 1986. sedangkan dalam PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa "Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan/ atau kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan". Dari pendekatan studi yang digunakan, maka AMDAL dibedakan atas 3 (tiga) jenis yaitu:

a. AMDAL usaha dan/ atau kegiatan tunggal

AMDAL ini merupakan jenis AMDAL yang paling sederhana karena ruang lingkupnya hanya pada satu jenis usaha atau kegiatan yang kewenangan pembinaannya di bawah satu instansi yang membidangnya.

b. AMDAL usaha dan/ atau kegiatan terpadu/ multisektoral

AMDAL ini mulai diperkenalkan sejak dikeluarkannya PP No. 51 Tahun 1993 tentang AMDAL. Pasal 1 angka 3 peraturan tersebut

mengartikan AMDAL Terpadu sebagai hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggungjawab. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (3) PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup suatu usaha dan/ atau kegiatan terpadu/ multisektoral adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha dan/ atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dan melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi kegiatan yang dimaksud. Adapun kriteria usaha dan/ atau kegiatan terpadu meliputi:

- a). Berbagai usaha dan/ atau kegiatan yang mempunyai keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan proses produksinya,
- b). Usaha dan/ atau kegiatan tersebut berada dalam hamparan ekosistem,
- c). Berbagai usaha dan/ atau kegiatan yang dianalisis dampak lingkungannya menjadi kewenangan berbagai instansi teknis yang membidanginya.

Melalui jenis AMDAL ini maka beberapa kegiatan pembangunan yang menyangkut berbagai sektor pembangunan tertentu tidak perlu AMDALnya dibuat secara terpisah dan dinilai sendiri-sendiri

akan tetapi dapat digarap secara sekaligus melalui pembuatan AMDAL Terpadu.

b. AMDAL usaha dan/ atau kegiatan kawasan.

AMDAL jenis ini juga mulai diperkenalkan oleh PP No. 51 Tahun 1993 tentang AMDAL, dimana dalam peraturan tersebut, AMDAL Kawasan diartikan sebagai hasil studi mengenai dampak penting usaha dan/ atau kegiatan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem akan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggungjawab. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (3) PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, dijelaskan bahwa AMDAL Kawasan merupakan hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha dan/ atau kegiatan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona pengembangan wilayah/ kawasan sesuai dengan RUTR Wilayah dan/ atau RUTR Kawasan.

Kriteria usaha dan/ atau kegiatan di zona pengembangan wilayah/ kawasan meliputi:

- a). Berbagai usaha dan/ atau kegiatan yang saling terkait perencanaannya antara satu dengan yang lainnya,
- b). Berbagai usaha dan/ atau kegiatan tersebut terletak dalam/ merupakan satu kesatuan zona rencana pengembangan wilayah/ kawasan sesuai dengan RUTR Wilayah dan/ atau RUTR Kawasan.

- c). Usaha dan/ atau kegiatan tersebut terletak pada kesatuan hamparan ekosistem.

3. Jenis Kegiatan yang Wajib AMDAL

Secara umum jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL adalah yang kemungkinan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UUPH. Dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, sebagai uraian lebih lanjut dari Pasal 15 ayat (1) UUPH menyebutkan usaha dan/ atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Jenis usaha dan/ atau kegiatan yang dimaksud didasarkan pada pengalaman dan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penyebutan kategori tersebut tidak bersifat limitatif dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara lebih terperinci jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL dilihat dari skala/ besaran dan alasan ilmiah khusus diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL. Untuk jenis usaha dan/ atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, maka diwajibkan untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, diatur dalam ayat (4) pasal yang sama.

Jenis usaha dan/ atau kegiatan yang juga tidak wajib AMDAL adalah usaha dan/ atau kegiatan yang dibangun dalam kawasan yang sudah memiliki AMDAL, terhadap usaha dan/ atau kegiatan tersebut diwajibkan untuk melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan RKL dan RPL Kawasan, ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL.

4. RKL dan RPL dalam Proses AMDAL

Menurut PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, AMDAL terdiri atas 4 (empat) dokumen yaitu:

- a. Kerangka Acuan (KA),
- b. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL),
- c. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan
- d. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Ke-4 dokumen tersebut erat kaitannya dengan tahapan/ proses perencanaan dan pelaksanaan dari suatu kegiatan pembangunan dengan pengendalian dampak lingkungan dan perlindungan fungsi lingkungan hidup disekitarnya. Dokumen AMDAL ini menjadi syarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.

Untuk penegakan Hukum Lingkungan, kedudukan RKL dan RPL dalam proses AMDAL sangat penting, terutama saat operasional. Dari sudut hukum preventif, RKL dan RPL sebagai sarana pengawasan atas

ditaatinya ketentuan perundang-undangan yang bertalian dengan baku mutu lingkungan dan prosedur administratif untuk kepentingan inspeksi.

RKL dan RPL menjadi alat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dapat meningkatkan efisiensi, berperan sebagai alat peringatan dini, dan umpan balik bagi penyempumaan konsep pengelolaan lingkungan.

Sesuai dengan Keputusan Ka. BAPEDALDA Kota Makassar No. 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL, maka RKL berisi uraian komponen lingkungan yang terkena dampak, tujuan, sumber dampak, bobot dan tolak ukur dampak yang kemudian berujung pada upaya pengelolaan lingkungan. Mengingat dokumen AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan, maka dokumen RKL hanya akan bersifat memberikan pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip, kriteria atau persyaratan untuk pencegahan/ penanggulangan dan pengendalian dampak. Selanjutnya, RPL memuat uraian tentang dampak besar dan penting yang dipantau, sumber dampak, parameter lingkungan yang dipantau, tujuan rencana pemantauan, metode dan institusi yang melaksanakan pemantauan lingkungan.

Karena RKL dan RPL (terutama RKL dan RPL Kawasan/ Terpadu) hanya menguraikan secara garis besar pengelolaan lingkungan bagi usaha dan/ atau kegiatan, maka untuk usaha dan/ atau kegiatan yang brada dalam kawasan yang sudah memiliki AMDAL, diwajibkan melakukan pengendalian dampak lingkungan dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai denga RKL dan RPL Kawasan, hal ini


sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Sebagai pelaksanaan dari pasal tersebut, pada umumnya bagi usaha dan/ atau kegiatan dimaksud menyusun RKL dan RPL yang lebih rinci sampai pada Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

F. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)

1. UKL dan UPL dalam Tata Hukum Lingkungan Nasional

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) merupakan salah satu bagian dari pengelolaan lingkungan hidup, ini sesuai dengan pengertiannya yang terdapat dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), yaitu sebagai upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Dalam UU No. 23 tahun 1997 (UUPLH) Pasal 15 ayat (1) disebutkan adanya kewajiban bagi jenis usaha dan/ atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan selanjutnya, kriteria bagi jenis usaha dan/ atau kegiatan dimaksud diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 27 tahun 1999, tentang



Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Sedangkan bagi jenis usaha dan/ atau kegiatan yang merupakan pengecualian atau di luar usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1), maka diwajibkan untuk melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang pembinaannya berada pada instansi yang membidangi usaha dan/ atau kegiatan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (4) PP No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Pengaturan UKL dan UPL lainnya terdapat pada Keputusan Menteri Perdagangan No. 35/KP/II/1995 tentang Penetapan Kegiatan Wajib UKL dan UPL, Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa rencana usaha atau kegiatan perdagangan yang tidak mempunyai dampak penting dan/ atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya, diharuskan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa pasar swalayan (*supermarket*), toko serba ada (*department store*), dan pusat pertokoan/ perdagangan wajib melakukan UKL dan UPL.

Teknis pelaksanaan mengenai Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) diatur dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 86 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

2. Sistematika UKL dan UPL

Sistematika penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) terdapat dalam lampiran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002, yang merupakan penyempurnaan dari keputusan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 1994. Sistematika UKL dan UPL sebagai berikut:

A. Identitas pemrakarsa, memuat:

1. Nama perusahaan
2. Nama penanggung jawab rencana usaha dan atau kegiatan
3. Alamat kantor, nomor telepon/ faximile

B. Rencana usaha dan atau kegiatan, memuat:

1. Nama rencana usaha dan atau kegiatan
2. Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan
3. Skala usaha dan atau kegiatan (dalam ukuran satuan)
4. Garis besar komponen rencana usaha dan atau kegiatan, memuat uraian tentang komponen-komponen rencana usaha dan atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Teknis penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan

berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai penanganan pasca produksi

- C. Dampak lingkungan yang akan terjadi, memuat uraian secara singkat dan jelas mengenai:
1. Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan
 2. Jenis dampak lingkungan yang akan terjadi
 3. Ukuran yang menyatakan besarnya dampak
 4. Dan hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.
- D. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, memuat uraian secara singkat dan jelas mengenai:
1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengolah dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat
 2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup
 3. Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.
- E. Tanda tangan dan cap dari penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan.



F. Sanksi

Ada 3 (tiga) jenis sanksi yang dapat dibebankan kepada pemrakarsa atau badan hukum (korporasi) akibat pencemaran atau perusakan lingkungan oleh usaha dan atau kegiatannya, yaitu:

- a. Tindakan/ sanksi administratif,
- b. Sanksi perdata,
- c. Sanksi pidana.

Penindakan dan penerapan sanksi terhadap pemrakarsa didasarkan pada laporan hasil pelaksanaan pemantauan lingkungan (*area monitoring*) oleh pemrakarsa atau penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan, laporan dari masyarakat, serta hasil inspeksi pemerintah.

Ad. a. Tindakan/ sanksi administratif

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UUP LH, terhadap pemrakarsa atas dugaan adanya pencemaran atau perusakan lingkungan akibat usaha dan/ atau kegiatannya, maka pemerintah (walikotamadya) berwenang memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya dampak lebih lanjut. Pemerintah (walikotamadya) dapat melakukan paksaan pemerintah kepada pemrakarsa berupa kewajiban untuk melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/ atau pemulihan lingkungan yang tercemar atau rusak. Jika pemrakarsa tidak dapat melaksanakannya dengan alasan tertentu, maka tindakan ini dilaksanakan oleh pemerintah atas beban biaya pemrakarsa atau pembayaran uang paksa (*dwangsom*).

Sanksi administratif lainnya adalah pencabutan sementara izin usaha dan/ atau kegiatan, sanksi ini dapat diterapkan jika pemrakarsa tidak melakukan pelaporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, diatur dalam Pasal 13 Keputusan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pemantauan Pelaksanaan UKL/ UPL dan DKL.

Tindakan administratif lebih jauh adalah pencabutan izin usaha dan/ atau kegiatan atas usulan pemerintah (walikotamadya) kepada instansi yang berwenang, atau atas permohonan pihak ketiga yang berkepentingan. Namun demikian, pencabutan izin dikawatirkan dapat menimbulkan masalah baru akibat ditutupnya usaha dan/ atau kegiatan dan di PHK-nya para pekerja. Untuk itu, seharusnya tindakan ini adalah tindakan terakhir setelah bentuk-bentuk sanksi administratif lainnya diterapkan. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 25,26 dan 27 UUPLH.

Ad. b. Sanksi perdata

kemungkinan lain mengenai sanksi yang dapat dibebankan kepada pemrakarsa adalah pembayaran ganti kerugian kepada penderita dan biaya pemulihan kepada negara, diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPLH. Besarnya ganti rugi atau biaya pemulihan dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan penderita dengan pemrakarsa sebagai pihak pencemar melalui lembaga penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Namun apabila kata sepakat itu tidak dapat ditentukan dalam batas waktu tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan melalui proses pengadilan.

Pembayaran ganti rugi dapat disertai tindakan tertentu sebagai wujud ganti rugi kepada penderita.

Penerapan sanksi perdata ini mengacu pada ajaran mengenai perbuatan melawan hukum Pasal 1365 BW, yaitu perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian. Unsur-unsur Pasal 1365 BW yang harus dibuktikan atas dugaan adanya pencemaran atau perusakan lingkungan adalah:

- a. Perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum,
- b. Pemrakarsa sebagai pelaku harus bersalah,
- c. Adanya kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran atau perusakan lingkungan tersebut,
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

Ad. c. Sanksi pidana

Selain sanksi administratif dan perdata, terhadap usaha dan atau kegiatan sebagai badan hukum yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dapat juga dibebankan sanksi pidana. Sanksi pidana yang dimaksud diatur dalam Pasal 45, 46, dan 47 UUPH. Untuk penerapan sanksi pidana berlaku asas subsidiaritas, yaitu bahwa sanksi pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain tidak efektif dan/ atau tingkat kesalahan relatif berat dan/ atau akibat

perbuatannya relatif lebih besar dan/ atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Pemidanaan dapat ditujukan kepada badan hukumnya berupa ancaman pidana denda yang diperberat sepertiga dari denda bagi orang-perorangan. Sedangkan ancaman pidana penjara dapat ditujukan kepada pemrakarsa atau penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan.

Dalam penerapan sanksi-sanksi (instrument) di atas, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah dengan diterapkannya salah satu sanksi, lingkungan dapat dijamin pemulihannya atau proses yang mengarah pada pemulihan lingkungan hidup,
- b. Bagaimana keadaan buruh/ karyawan apabila sanksi tersebut diterapkan, akibatnya akan terasa karena adanya pemutusan hubungan kerja atau bahkan penutupan perusahaan. (Joko Subagyo, 2002: 82)

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Agar lebih mengarah kepada sasaran atau tujuan yang diinginkan dan hendak dicapai dalam suatu penelitian, maka perlu batasan yang lebih jelas baik menyangkut permasalahan dari objek penelitian itu sendiri maupun lokasi yakni tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Demikian halnya dengan penelitian ini, selain membatasinya pada Tinjauan Yuridis terhadap pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan juga membatasi lokasi penelitian. Adapun lokasi yang dimaksud adalah "Global Trade Center (GTC) Makassar" yang beralamat di "Jln. Metro Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan"

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Global Trade Center (GTC) Makassar terletak di pusat kota, dan sesuai dengan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) kota Makassar berada pada BWK "C" dengan fungsi utama sebagai Kawasan Rekreasi dan Jasa Pariwisata, sedangkan fungsi penunjangnya adalah Perdagangan, Pemukiman, Perhotelan dan Perguruan Tinggi. Dengan melihat letak dan fungsi utama yang berada dalam kawasan rekreasi dan jasa pariwisata tersebut, maka aspek pengelolaan lingkungan dari setiap komponen (usaha

dan/ atau kegiatan yang berada dalam kawasan tersebut termasuk GTC Makassar), yang selanjutnya akan bersentuhan dengan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengefektifkan dan mengontrol pelaksanaannya menjadi hal yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam menunjang fungsi utama kawasan.

2. Global Trade Center (GTC) Makassar dibangun dalam suatu Kawasan Pemukiman Terpadu GMTD atau Kawasan Kota Mandiri yang sudah memiliki upaya pengelolaan lingkungan secara makro yaitu AMDAL kawasan, sehingga keberadaan dokumen-dokumen berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam kawasan tersebut termasuk pada Global Trade Center (GTC) Makassar menarik untuk dikaji dari segi yuridisnya.
3. Upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan pada Global Trade Center (GTC) Makassar melibatkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk yang bermukim di sekitar GTC Makassar pada radius ± 2 km yang terdiri dari sebagian penduduk Kelurahan Tanjung Merdeka dan Kelurahan Maccini Sombala, General Manager GTC Makassar, dan Kepala Bapedalda Kota Makassar.

Sampel penelitian ditetapkan berdasarkan luas persebaran dampak yang dominan dengan mengambil 30 responden dari Kelurahan Tanjung Merdeka dan 30 responden dari Kelurahan Maccini Sombala.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terbagi atas dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari hasil observasi yang dibantu dengan penyebaran kuesioner dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dan terkait dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Liberary Research*)

Dengan penelitian kepustakaan (*Liberary Research*) ini dimaksudkan untuk mendapatkan sekaligus mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang dianggap relevan dengan

Global Trade Center (GTC) Makassar. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah: Penanggungjawab GTC Makassar dan Kepala Bapedalda Kota Makassar, Dan agar kegiatan ini dapat lebih terarah, maka digunakan jenis wawancara bebas terpimpin yakni wawancara yang dilaksanakan secara bebas namun tetap menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang di dalamnya memuat pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pokok saja yang selanjutnya dikembangkan oleh penulis sebagai interviewer.

E. Analisis Data

Hasil dari penelitian dalam bentuk data primer dan data sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif berupa penjelasan, penguraian dan penggambaran objek penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan penduduk 1,2 juta jiwa, Makassar tumbuh sebagai salah satu kota bisnis penting di Kawasan Timur Indonesia, dalam perkembangannya telah menjadi sentral perdagangan dengan berbagai komoditas unggulan.

Memahami posisi sentral Makassar sebagai pintu gerbang perdagangan Kawasan Timur Indonesia, Lippo Land Development membangun kawasan bisnis baru di daerah yang disebut kawasan "Kota Mandiri Tanjung Bunga", persisnya di Jalan Metro, Tanjung Bunga, Makassar, dengan luas areal 13 hektar yang meliputi Kelurahan Tanjung Merdeka dan Kelurahan Maccini Sombala.

Dalam rangka pengembangan kawasan, Lippo Land Development menghadirkan sebuah sentral perdagangan yang amat strategis dengan nama Global Trade Centre (GTC) Makassar. Didirikan pada tahun 2003, terletak di pusat Kota Makassar tepatnya di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Tanjung Merdeka, Makassar, Sulawesi-Selatan. Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang "RUTR" Kota Makassar, GTC Makassar berada pada Bagian Wilayah Kota "BWK" C dengan fungsi utama sebagai kawasan rekreasi dan jasa pariwisata, sedangkan fungsi penunjangnya adalah perdagangan, pemukiman, perhotelan dan perguruan tinggi.

GTC Makassar memanfaatkan areal seluas ± 3,8 hektar dengan luas bangunan 28,327 m². Keseluruhan bangunan terdiri dari: *ground floor*, *upper ground floor*, *mezzanine*, *first floor*, dan *second floor*. Bagian-bagian tersebut dirancang untuk menampung 1.109 tenan/ unit usaha dan area pameran/ event-event khusus. Tenan/ unit usaha yang menempati GTC Makassar antara lain terdiri dari: ruko, speciality shop, open shop, food court, lake side restaurant, hypermarket, department store, time zone, dan lain-lain.

Secara struktural, GTC Makassar merupakan usaha dan/ atau kegiatan dari PT. Graha Tata Cemerlang dengan Lippo Land Development sebagai Project Director/ pengembang dan Coldwell Banker Commercial sebagai Building Manajemen Services. Dalam pengelolaannya, Building Manajemen Services dipimpin oleh General Manager sebagai penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan GTC Makassar. (Untuk lebih jelas, lihat lampiran. Struktur Organisasi).

B. Implementasi Pasal 4 PP No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

1. Implementasi Pasal 4 PP No. 27 Tahun 1999

Setiap wujud pembangunan akan selalu menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup baik itu berupa dampak berskala besar dan penting maupun dalam skala kecil, dengan alasan inilah setiap usaha dan/ atau kegiatan pembangunan diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan

lingkungan disekitarnya. Wujud dari pengelolaan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Lingkungan Hidup. Dokumen tersebut dapat berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), serta Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DKL). Dokumen ini menjadi persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pemrakarsa untuk memperoleh izin usaha dan / atau kegiatannya.

Mengenai dokumen pengelolaan lingkungan mana yang menjadi kewajiban bagi pemrakarsa, secara umum tergantung dampak yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan hidup dan skala besarnya usaha atau kegiatan yang dilaksanakan, mulai dari tahap perencanaan sampai operasionalnya.

Global Trade Center (GTC) Makassar sebagai pusat perbelanjaan, pembangunan sampai operasionalnya tentu saja akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik itu dampak positif maupun dampak negatif, oleh karena itu untuk menjamin keseimbangan antara pembangunan dan operasionalnya dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup disekitarnya, maka terhadap GTC Makassar juga diwajibkan melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan dalam suatu dokumen.

Terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan dokumen lingkungan oleh GTC Makassar, baik bentuk dokumen yang akan disusun maupun langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sebagai langkah preventif mencegah pencemaran atau perusakannya, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dampak yang akan ditimbulkan,
- b. Lokasi pembangunan GTC Makassar,
- c. Bentuk pengendalian dampak lingkungan dan perlindungan fungsi lingkungan hidup yang akan dilaksanakan.

Ad. a. Dampak yang akan ditimbulkan

Kegiatan pada GTC Makassar mulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi sampai operasionalnya (pasca konstruksi) mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial-ekonomi serta diperkirakan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup disekitarnya. Komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana terdapat dalam dokumen UKL dan UPL GTC Makassar terdiri dari komponen lingkungan fisika- kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat.

- Lingkungan fisika-kimia

Komponen fisika kimia yang diperkirakan terkena dampak adalah kualitas air dan udara. Kualitas udara dapat mengalami penurunan akibat pengangkutan material bangunan, operasional generator set, dan pembersihan gedung pada kegiatan penyelesaian akhir bangunan. Penurunan kualitas udara berlanjut pada tahap operasional (pasca konstruksi) akibat emisi kendaraan bermotor, generator set, dan akibat dekomposisi sampah yang menghasilkan bau yang tidak sedap. Penurunan kualitas air dapat terjadi di beberapa titik, yaitu pantai Tanjung Bunga bagian utara, pantai Tanjung Bunga bagian selatan, air kanal di depan GTC Makassar, dan terutama pada Danau Tanjung Merdeka sebagai sumber air baku PDAM. Kualitas air dapat menurun karena kegiatan pengurukan yang dapat menyebabkan kekeruhan, masuknya material bangunan ke badan air, dan sedimentasi pada tahap konstruksi, saat operasional dapat diakibatkan oleh produksi sampah dan air limbah yang masuk ke badan air. (2003: III-1-III-5)

- Lingkungan biologi

Pada tahap konstruksi, komponen biologi akan terkena dampak akibat kegiatan pembersihan lokasi (*land cleaning*) dan penimbunan atau pengurukan sehingga banyak tumbuh-tumbuhan dan binatang, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak tetapi berfungsi ekologis akan hilang yang akhirnya menyebabkan

terganggunya keseimbangan ekologis. Produksi limbah pada saat operasional GTC Makassar dapat mengakibatkan menurunnya kualitas air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem didalamnya. (2003: III-15-III-17)

- Lingkungan sosial-ekonomi

Mulai dari tahap konstruksi sampai tahap operasional akan banyak melibatkan orang sebagai tenaga kerja dan membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat setempat. (2003: III-18)

- Lingkungan sosial-budaya

Dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan GTC Makassar adalah berkembangnya pergaulan masyarakat dan perubahan tingkah laku akibat terbukanya akses informasi, sarana dan prasarana di sekitarnya. (2003: III-21)

- Kesehatan masyarakat

Dampak yang terjadi pada komponen fisika-kimia seperti menurunnya kualitas air dan udara akan berdampak lebih lanjut pada kesehatan masyarakat. (2003: III-24)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pasal 3 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya, dan huruf d yaitu proses dan atau kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi

lingkungan hidup alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial budaya, merupakan jenis/ bentuk usaha dan/ atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Jika ketentuan ini dikaitkan dengan uraian komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak akibat pembangunan dan operasional GTC Makassar di atas maka usaha dan/ atau kegiatan dari GTC Makassar ini termasuk dalam kategori tersebut. Dalam dokumen UKL dan UPL GTC Makassar menunjukkan kriteria mengenai dampak yang menegaskan lebih lanjut bahwa GTC Makassar merupakan jenis usaha dan/ atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, kriteria ini didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak, yaitu penduduk pada kelurahan yang terdekat dengan GTC Makassar.

No	Lokasi	Jumlah penduduk		Jumlah (jiwa)	Jumlah KK	Luas (km ²)
		Laki-laki	Perempuan			
1	Kelurahan Tanjung Merdeka	3.349	3.034	6.282		393,4
2	Kelurahan Maccini Sombala	5.879	5.803	11.678	2.336	300
	Jumlah			17.960		

Tabel.1. Jumlah penduduk Kelurahan Tanjung Merdeka dan Kelurahan Maccini Sombala (Sumber: UKL/UPL GTC Mks ,2003: III-18).

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa luas wilayah kelurahan Tanjung Merdeka dengan luas 393,4 hektar dan jumlah penduduk 6.282 jiwa, Kelurahan Maccini Sombala dengan luas 300 hektar dan jumlah penduduk 11.678 jiwa. Jika dikomulasikan maka jumlah penduduk kedua kelurahan tersebut adalah 17.960 jiwa.

- b. Luas wilayah persebaran dampak yaitu meliputi wilayah Kelurahan Tanjung Merdeka dan Kelurahan Maccini Sombala sebagai wilayah terdekat dengan GTC Makassar. Kedua kelurahan ini menjadi persebaran dampak yang bersifat dominan. (2003: III-18)
- c. Lamanya dampak berlangsung, yaitu mulai dari tahap konstruksi sampai pada operasionalnya, (2003: III-25)
- d. Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak terdiri dari komponen lingkungan fisika kimia, biologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. (dapat dilihat pada uraian sebelumnya,
- e. sifat komulatif dampak, terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. (lihat table.2), (2003:III-19)
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak (lihat table.2)

No	Dampak	Sifat komulatif dampak	Berbalik-nya dampak	Tidak berbalik-nya dampak	Lamanya dampak berlangsung
1	Terbukanya kesempatan kerja	+	√		Konstruksi s/d operasional
2	Keresahan dan kecemburuan sosial	-	√		Konstruksi s/d operasional
3	Hilangnya flora dan fauna	-		√	Konstruksi
4	Menurunnya infiltrasi air ke dalam tanah	-		√	Konstruksi
5	Kerusakan badan jalan akibat pengangkutan material	-		√	Konstruksi
6	Menurunnya kualitas udara	-	√		Konstruksi s/d operasional
7	Menurunnya derajat kesehatan masyarakat	-	√		Konstruksi s/d operasional
8	Meningkatnya timbunan sampah	-	√		Konstruksi s/d operasional
9	Menurunnya kualitas air	-	√		Konstruksi s/d operasional

Tabel.2. Sifat dan berbalik/ tidak berbaliknya dampak pada kegiatan GTC Makassar. (UKL/UPL GTC Makassar , 2003: III-19)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa:

- Usaha dan/ atau kegiatan pada GTC Makassar berdampak positif terhadap masyarakat sekitar dengan terbukanya lapangan kerja, ini berlangsung dari tahap konstruksi sampai tahap pasca konstruksi,
- Dampak negatif yang dapat timbul adalah keresahan masyarakat dan kecemburuan sosial, hilangnya flora dan fauna akibat kegiatan pengurukan dan pembersihan lahan, menurunnya infiltrasi air ke dalam tanah akibat pemadatan tanah timbunan dalam lokasi pembangunan, kerusakan badan jalan akibat pengangkutan material. Dampak-dampak ini tidak dapat balik dan berlangsung pada tahap konstruksi.
- Dampak negatif lainnya adalah menurunnya kualitas air dan udara, meningkatnya timbunan sampah yang kesemuanya mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Dampak ini dapat balik dan berlangsung pada tahap konstruksi dan pasca konstruksi.

Dengan melihat bentuk usaha dan atau kegiatan dari GTC Makassar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pasal 3 ayat (1), dan kriteria dampak yang dapat ditimbulkan sesuai Pasal 5 ayat (1), GTC Makassar termasuk jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), akan tetapi jika

kita kembali mencermati komponen-komponen lingkungan yang terkena dampak sudah dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan teknologi seperti IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah) yang penerapannya sudah direncanakan sejak awal, maka usaha dan/ atau kegiatan GTC Makassar tidak diwajibkan lagi menyusun AMDAL. Karena dalam PP No. 27 tahun 1999 Pasal 3 ayat (4) dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, Pasal 2 ayat (1) mewajibkan setiap jenis usaha dan/ atau kegiatan tidak wajib AMDAL untuk melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, maka demikian halnya pada GTC Makassar, walaupun dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, pada Bagian I Bidang Prasarana Wilayah angka 14 mewajibkan pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olahraga dan kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan / perbelanjaan relatif terkonsentrasi dengan luas lahan \geq (lebih atau sama dengan) 5 ha atau luas bangunan \geq (lebih atau sama dengan) 10.000 m² untuk menyusun AMDAL.

Selanjutnya usaha dan/ atau kegiatan GTC Makassar sebagai pusat perbelanjaan atau bergerak dalam bidang perdagangan secara teknis di bawah Menteri Perdagangan RI. Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 35/KP/III/1995 tentang Penetapan Kegiatan Wajib UKL

dan UPL Bidang Perdagangan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3). Maka GTC Makassar diwajibkan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Kewenangan instansi yang membidangi usaha dan/ atau kegiatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pasal 3 ayat (4).

Ad. b. Lokasi pembangunan GTC Makassar

Pembangunan Global Trade Center (GTC) Makassar yang menempati lahan seluas ± 3,8 ha dengan luas lantai bangunan 99.410 m² termasuk dalam jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Bagian I Bidang Prasarana Wilayah angka 14, namun dengan adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pasal 4 ayat (1), maka GTC Makassar yang dibangun dalam Kawasan Pemukiman Terpadu GMTD atau Kota Mandiri (Peta lokasi terlampir) yang sudah memiliki AMDAL Kawasan sebagai instrument pengelolaan lingkungan secara makro tidak perlu menyusun AMDAL yang baru untuk kegiatannya. Isi dari AMDAL Kawasan Pemukiman Terpadu GMTD khususnya pada bagian ANDAL telah memperhitungkan dan menganalisis dampak yang kemungkinan akan terjadi dalam pengembangannya

termasuk pembangunan fasilitas penunjang dalam kawasan, penanganan terhadap dampak tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kawasan.

Berpedoman pada RKL dan RPL Kawasan Pemukiman Terpadu GMTD, GTC Makassar diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pasal 4 ayat (1).

AMDAL Kawasan Pemukiman Terpadu GMTD telah mendapat persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-27/9/1998 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Regional Pembangunan Kawasan Tanjung Bunga PT. Gowa Makassar Tourism Development Corporation di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi-Selatan. Keputusan ini masih didasarkan pada PP No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang sekarang tidak berlaku lagi, dengan peraturan pelaksanaanya Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor KEP-55/MENLH/II/1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional, serta sejumlah peraturan pelaksana lainnya.

Pada Diktum Pertama angka 17 keputusan di atas dijelaskan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan fasilitas berupa jalan akses laut dan darat, hotel, perkantoran/ jasa komersial, sekolah, rumah sakit, perumahan, fasilitas umum dan sosial, tempat rekreasi dan ruang terbuka, lapangan golf, fasilitas jaringan air bersih, listrik, telepon, dan pengolahan limbah wajib menyusun RKL dan RPL yang lebih rinci atas dasar RKL dan RPL regional selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah keputusan persetujuan ANDAL, RKL dan RPL Kawasan Pemukiman Terpadu GMTD. Kegiatan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kegiatan yang secara bersama-sama dibangun dalam kawasan pemukiman terpadu pada awal pembangunan, sedangkan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di kemudian hari seperti GTC Makassar (dibangun setelah 5 tahun persetujuan AMDAL Kawasan) tidak diatur oleh keputusan ini.

Jika kemudian disusun RKL dan RPL yang lebih rinci atas dasar RKL dan RPL Kawasan untuk usaha dan/ atau kegiatan GTC Makassar, muncul permasalahan bahwa RKL dan RPL tidak memuat informasi tentang kualitas lingkungan sementara kualitas/ rona lingkungan yang terdapat dalam ANDAL yang menjadi dasar penyusunannya tidak sesuai lagi dengan kondisi lingkungan sekarang, ini karena waktu penyusunannya ± 8 tahun lalu. Dengan pertimbangan ini maka setiap kegiatan yang baru dalam kawasan Pemukiman Terpadu GMTD wajib

menyusun UKL dan UPL, demikian juga dengan GTC Makassar. Keputusan untuk menyusun UKL dan UPL bukan RKL dan RPL yang lebih rinci, juga dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

Ad. c. Bentuk pengendalian dampak lingkungan dan perlindungan fungsi lingkungan hidup yang akan dilaksanakan

1. UKL GTC Makassar

Pada bagian UKL dari dokumen UKL dan UPL GTC Makassar hanya membahas upaya pengelolaan lingkungan pada tahap konstruksi dan pasca konstruksi (operasional) yang akan dilaksanakan, sedangkan untuk tahap pra konstruksi tidak dibahas. Menurut General Manager Coldwell Banker Commercial, Liem Gunawan, alasan tidak diuraikannya upaya pengelolaan pada tahap pra konstruksi ini karena dampak berupa reaksi tokoh masyarakat/ agama dan keresahan masyarakat akibat penentuan lokasi serta ketidakpuasan atas ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pembebasan lahan tidak akan terjadi lagi. Status lahan yang akan dibangun (saat studi UKL dan UPL) sudah menjadi hak milik dan berada dalam penguasaan PT. GMTD, Tbk. Berikut pengelolaan lingkungan yang akan dilaksanakan pada tahap konstruksi

dan pasca konstruksi berdasarkan dokumen UKL dan UPL GTC Makassar:

a. Tahap konstruksi

- 1). Untuk mengoptimalkan dampak terbukanya kesempatan kerja dilakukan melalui pendekatan sosial ekonomi, yaitu memprioritaskan masyarakat sekitar lokasi pembangunan untuk diterima sebagai tenaga kerja, (2003: V-4)
- 2). Untuk meminimalkan dampak keresahan masyarakat dan kecemburuan sosial dilakukan melalui pendekatan teknologi: dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk lokal untuk bekerja pada kegiatan pembangunan, karyawan yang dipekerjakan harus terikat kontrak, upah tenaga kerja sesuai dengan UMP Propinsi Sulawesi-Selatan, pendekatan kelembagaan: dengan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat tentang adanya kesempatan kerja dan menjelaskan mekanisme penerimaannya. (2003: V-5)
- 3). Untuk mengoptimalkan dampak meningkatnya pendapatan tenaga kerja dilakukan melalui pendekatan

sosial ekonomi dengan memberikan upah sesuai dengan UMP propinsi. (2003: V-4)

- 4). Untuk meminimalkan dampak hilangnya flora dan fauna dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknologi, yaitu memindahkan flora yang bersifat endemik dan menanamnya kembali setelah pengurukan selesai, memindahkan fauna langka (jika ada), pengupasan hanya dilakukan dalam tapak proyek. (2003: V-8)
- 5). Untuk meminimalkan menurunnya infiltrasi air ke dalam tanah maka pengupasan lahan hanya pada tapak proyek, ruang yang diperuntukkan untuk ruang terbuka tidak ditutup dengan material kedap air, (2003: V-9)
- 6). Untuk meminimalkan kerusakan badan jalan maka digunakan pendekatan teknologi: dengan menyesuaikan tonase kendaraan dengan kelas jalan yang dilewati dan membatasi kecepatan kendaraan pengangkut material maksimum 40 km/jam, pendekatan kelembagaan: dengan bekerja sama dengan Dinas Bina Marga untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat pengangkutan, (2003: V-11)
- 7). Untuk meminimalkan menurunnya kualitas udara pada saat pengangkutan material dilakukan dengan pendekatan teknologi yaitu membatasi kecepatan

kendaraan maksimum 40 km/jam, membatasi tonase kendaraan, menutup material, (2003: 12)

- 8). Untuk meminimalkan meningkatnya timbunan sampah dilakukan dengan memanfaatkan kembali bahan bangunan yang tercecer, kemasan bahan bangunan dikumpulkan untuk dijual/ diberikan kepada pemulung, yang tidak dapat dimanfaatkan kembali dikumpulkan kemudian diangkut ke TPA, (2003: V-14)
- 9). Untuk meminimalkan meningkatnya kandungan debu dalam udara dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknologi seperti: menghindari ceceran bahan bangunan seperti semen dan kapur, penyiraman bagian gedung yang akan dibersihkan, (2003: V-16)
- 10). Untuk meminimalkan dampak menurunnya kualitas air dilakukan melalui pendekatan teknologi, yaitu menghindari masuknya ceceran bahan bangunan ke dalam air, (2003: V-17)
- 11). Untuk mempertahankan kesehatan masyarakat khususnya pekerja dilakukan melalui pendekatan teknologi, yaitu para pekerja yang melakukan kegiatan pembersihan disarankan menggunakan masker, pembersihan dilakukan pada saat angin tidak bertiup kencang, (2003: V-13)

- 12). Untuk meminimalkan dampak menurunnya kualitas air akibat produksi limbah dari genset dilakukan melalui pendekatan teknologi, yaitu mengumpulkan dan menampung oli bekas dan menjualnya kepada pengusaha oli bekas, (2003: V-19)
 - 13). Untuk meminimalkan dampak menurunnya kualitas udara dilakukan melalui pendekatan teknologi, yaitu ruang generator set harus dilapisi dengan lapisan peredam bunyi, dan untuk menghindari terjadinya *indoor pollution* maka dalam ruang generator set dipasang *exhaust* dan cerobong. (2003: V-21)
- b. Tahap pasca konstruksi
- 1). Untuk mendayagunakan adanya kesempatan kerja dilakukan dengan melalui pendekatan teknologi yaitu: menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat akan adanya lowongan kerja, sistem penerimaan dilakukan secara ketat dan transparan, menempatkan karyawan yang diterima sesuai dengan kemampuannya, karyawan harus terikat kontrak, dengan pendekatan sosial ekonomi yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk lokal untuk diterima sebagai tenaga kerja, memberikan gaji sesuai dengan UMP propinsi, melalui pendekatan

kelembagaan: dengan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar untuk perekrutan tenaga kerja, (2003: V-24)

- 2). Untuk meminimalkan dampak terjadinya keresahan masyarakat dan kecemburuan sosial dilakukan melalui pendekatan teknologi, yaitu: memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk lokal menjadi karyawan, menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuan, dan memberikan gaji sesuai dengan UMP propinsi, melalui pendekatan kelembagaan yaitu: bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar dalam perekrutan tenaga kerja, (2003: V-28)
- 3). Untuk mengoptimalkan dampak tersedianya fasilitas perbelanjaan dilakukan melalui pendekatan kelembagaan, yaitu tidak mengizinkan kendaraan umum dari luar masuk ke pusat kota, (2003: V-29)
- 4). Untuk meminimalkan dampak kemacetan lalu lintas dilakukan melalui pendekatan teknologi, yaitu: menyediakan lapangan parkir secara proporsional, menyiapkan petugas parkir, melalui pendekatan kelembagaan yaitu: bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar untuk melakukan

pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, (2003: V-31)

- 5). Untuk meminimalkan meningkatnya timbunan sampah, menurunnya kualitas air dan udara akibat operasional supermarket/ hypermarket, food court, kios, ruko, speciality shop dan lain-lain, dilakukan melalui pendekatan teknologi, sosial ekonomi/ budaya, dan kelembagaan. (2003: V-33-V-50)

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-12/MENLH/3/1994 yang kemudian diganti dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-12/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 35/KP/III/1995 tentang Penetapan Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Bidang Perdagangan, maka uraian pengelolaan lingkungan dalam dokumen UKL GTC Makassar meliputi: sumber dampak, jenis dampak yang akan dikelola, tolak ukur dampak, dan upaya pengelolaan dampak (teknik pengelolaan, lokasi pengelolaan, waktu pengelolaan, dan institusi yang melaksanakan pengelolaan lingkungan). Uraian UKL dapat dilihat pada Matriks Ringkasan Upaya Pengelolaan Lingkungan Global Trade Centre (GTC) Makassar, (terlampir).

2. UPL GTC Makassar

Seperti halnya pada bagian UKL, dalam bagian UPL GTC Makassar juga hanya membahas upaya pemantauan lingkungan pada tahap konstruksi dan pasca konstruksi (operasional).

a. Tahap konstruksi

- 1). Melakukan wawancara dengan tenaga kerja yang dipekerjakan sebagai upaya pemantauan terhadap penerimaan tenaga kerja, peningkatan pendapatan pekerja, dan dampak terjadinya keresahan masyarakat dan kecemburuan sosial, (2003: VI-4)
- 2). Melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai cara-cara pembersihan lahan dan pengupasan lahan, (2003: VI-8)
- 3). Melakukan pengamatan langsung mengenai lahan yang akan diuruk atau dipadatkan dan lahan yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau untuk memantau tingkat infiltrasi air, (2003: VI-9)
- 4). Melakukan pengamatan langsung di lapangan di sepanjang jalan yang dilewati kendaraan pengangkut material, (2003: VI-11)
- 5). Melakukan pengukuran langsung mengenai kualitas air dan udara dilapangan kemudian dianalisis di laboratorium, (2003: VI-12)

- 6). Wawancara dengan masyarakat sepanjang jalan yang dilewati kendaraan pengangkut material untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat, (2003:VI-13)
- 7). Melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai sampah yang berserakan, luas sebaran dan jenis sampah, (2003: VI-14)
- 8). Melakukan pengukuran langsung mengenai kandungan debu di lapangan dengan menggunakan alat *hight volume sampling* dan dianalisis dengan metode gravimetrik di laboratorium, pengamatan langsung terhadap langkah-langkah pengelolaan dampak kandungan debu, (2003: VI-16)
- 9). Kualitas air dipantau dengan mengambil sampel kemudian dianalisis di laboratorium, (2003: VI-17)
- 10). Melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai cara-cara pembersihan lahan dan pengurukan untuk mengetahui dampak hilangnya flora dan fauna, (2003: VI-8)
- 11). Melakukan pengamatan langsung di lapangan sepanjang jalan yang dilewati kendaraan pengangkut material, (2003: VI-11)

b. Tahap pasca konstruksi

- 1). Melakukan wawancara dengan para karyawan secara proporsional yaitu 10 % dari total karyawan untuk mengetahui asal , pendapatan, lama bekeja, serta metode penyampaian informasi lowongan kerja, dan lain-lain, (2003: VI-26)
- 2). Melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar yang memperoleh kesempatan berusaha dalam kompleks GTC Makassar, (2003: VI-27)
- 3). Mengamati jumlah pengunjung untuk mengetahui efektifitas pusat perbelanjaan, (2003: VI-31)
- 4). Untuk memantau dampak kemacetan lalu lintas maka dilakukan pengamatan terhadap titik-titik kemacetan dan penyebabnya, memantau efektifitas rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang dan memantau kondisi lapangan parkir, (2003: VI-33)
- 5). Pemantauan terhadap timbunan sampah akibat operasional unit usaha/ tenant yang menempati GTC Makassar dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai sampah yang berserakan, mamantau upaya penanganan sampah oleh pemrakarsa seperti pemasangan papan peingatan dilarang membuang sampah sembarangan, melakukan wawancara dengan pengelola dan Dinas Keindahan Kota Makassar tentang

- mekanisme pengangkutan sampah ke TPA, kualitas air dan udara dipantau dengan mengambil sampel dan dianalisis di laboratorium, (2003: VI-35-VI-39)
- 6). Tingkat kebisingan akibat operasional cinema dan timezone dipantau dengan pengukuran langsung tingkat kebisingan, (203: VI-51)
 - 7). Dampak operasional generator set berupa menurunnya kualitas air dan udara dilakukan dengan pengambilan sampel dan dianalisis di laboratorium. (2003: VI-54)

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-12/MENLH/3/94 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), (telah diganti dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002), dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 35/KP/III/1995 tentang Penetapan Kegiatan Wajib UKL dan UPL Bidang Perdagangan, maka uraian pemantauan lingkungan pada GTC Makassar meliputi jenis dampak yang dipantau, parameter yang dipantau, lokasi pemantauan, waktu/ periode pemantauan, metode pemantauan, serta institusi pelaksana pemantauan lingkungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada : Matriks Ringkasan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Global Trade Centre (GTC) Makassar (terlampir).

2. Tujuan dan Kegunaan Dokumen UKL dan UPL GTC Makassar

Tujuan penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) GTC Makassar sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL dan UPLnya, (2003: 1-6) sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi rencana kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan pada setiap tahapan.
- b. Mengidentifikasi dampak - dampak yang timbul akibat adanya usaha dan/ atau kegiatan pembangunan GTC Makassar,
- c. Mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan yang terkena dampak akibat adanya usaha dan/ atau kegiatan pada GTC Makassar,
- d. Merumuskan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan pada GTC Makassar sehingga dapat mencegah atau meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif yang ditimbulkan.

Adapun kegunaan dokumen UKL dan UPL GTC Makassar (2003:1-7) adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman pemantauan pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan oleh GTC Makassar sehingga dapat mencegah dan meminimalkan dampak negatif serta mengoptimalkan dampak positifnya,
- b. Sebagai instrument pengikat bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap

dampak-dampak yang timbul akibat adanya usaha dan/ atau kegiatan pembangunan GTC Makassar,

- c. Membantu instansi yang berwenang dalam pelaksanaan koordinasi kebijakan pengawasan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan,
- d. Untuk mewujudkan keserasian antara GTC Makassar dengan daya dukung lingkungan guna tercapainya pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

C. Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Berdasarkan UKL dan UPL GTC Makassar.

1. Pelaksanaan UKL GTC Makassar

Mengenai pelaksanaan UKL GTC Makassar oleh pemrakarsa pada tahap konstruksi dan pra konstruksi diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Konstruksi

Berdasarkan laporan pelaksanaan UKL GTC Makassar, Bab III Hasil Pelaksanaan, pada tahap konstruksi pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif yang terjadi mulai dari penerimaan tenaga kerja bangunan sampai konstruksi bangunan utama dan penyelesaian akhir (*finishing*) telah berpedoman dan sesuai dengan dokumen UKL. Upaya tersebut antara lain: (2005: V-7-V-58)

- 1). Memprioritaskan masyarakat setempat untuk menjadi tenaga kerja bangunan, (Lihat tabel. 4, hal: 89)
- 2). Untuk meminimalkan dampak hilangnya flora dan fauna maka pengupasan lahan hanya dilakukan dalam tapak proyek,
- 3). Untuk meminimalkan dampak menurunnya infiltrasi air ke dalam tanah, maka ruang yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka tidak ditutup dengan material kedap air,
- 4). Untuk meminimalkan kerusakan badan jalan yang dilewati saat pengangkutan material maka tonase kendaraan disesuaikan dengan kelas jalan yang dilewati,
- 5). Untuk meminimalkan dampak menurunnya kualitas udara maka kendaraan pengangkut material ditutup dengan terpal,
- 6). Pada penyelesaian akhir, timbunan sampah dan sisa bangunan yang tercecer dikumpulkan, untuk kemasan bahan bangunan diberikan kepada pemulung,
- 7). Pada tahap pembersihan bangunan, sebelum dibersihkan terlebih dahulu dilakukan penyiraman pada bagian gedung dan halaman yang akan dibersihkan.

Sebagian dampak negatif yang sudah terjadi berhasil diminimalkan. Pengelolaan lingkungan pada tahap ini dilaksanakan oleh PT. Graha Tata Cemerlang dan kontraktor pelaksana pembangunan GTC Makassar.

b. Tahap Pasca Konstruksi

Berdasarkan hasil laporan pelaksanaan UKL GTC Makassar, Bab III Hasil Pelaksanaan, terhadap sumber dampak terutama yang berpotensi besar menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan sudah dapat dikelola dengan baik. Sumber dampak tersebut antara lain: limbah dan sampah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan perusahaan (unit usaha) yang menempati GTC Makassar serta limbah dan emisi yang berasal dari operasional generator set sebagai penyedia energi cadangan. Untuk jenis limbah cair bukan minyak, sebelum dialirkan ke badan air terlebih dahulu diolah dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Mengenai kualitas limbah yang telah diolah tersebut, Liem Gunawan menjelaskan bahwa hasil olahan limbah sebelum dialirkan ke badan air terlebih dahulu melalui uji kelayakan oleh badan pengelola GTC Makassar (Coldwell Banker Commercial) dengan mitra laboratorium Balai Kesehatan Lingkungan Kota Makassar sehingga tidak menyebabkan menurunnya kualitas air disekitar lokasi pembuangan. Dalam laporan 6 (enam) bulan terakhir kepada Bapedalda Kota Makassar dan Instansi terkait

juga menunjukkan kualitas air masih memenuhi syarat sesuai Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi-Selatan Nomor 14 tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara, Penetapan Baku Mutu Limbah Cair, Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi, Baku Tingkat Gangguan Kegiatan yang Beroperasi di Sulawesi-Selatan. Limbah berupa oli bekas sisa pembakaran generator set dijual kepada CV. Torino Oil sebagai pengusaha oli bekas untuk didaur ulang, sedangkan pengolahan sampah dilakukan melalui proses Pemisahan sampah organik dan anorganik. Sampah jenis kertas, botol minuman, kaleng, dan lain-lain, dikumpulkan selanjutnya diambil oleh pemulung untuk didaurulang (*recycle*), untuk sampah yang tidak dapat didaurulang dikumpulkan pada TPS kemudian diangkut ke TPA. Kegiatan pemisahan dan pengangkutan dilaksanakan oleh pengelola GTC Makassar kerjasama dengan Lippo Land Development sebagai pengembang kawasan. Bentuk penelolaan lainnya adalah menanam tanaman peneduh jalan, memprioritaskan masyarakat lokal untuk menjadi karyawan pada GTC Makassar.

Untuk kualitas udara di sekitar GTC Makassar, Liem Gunawan menuturkan bahwa kualitas udara masih jauh dari pencemaran sehingga tidak perlu dikhawatirkan dampaknya terhadap kesehatan.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai ada tidaknya dampak yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar GTC Makassar,

penulis mengadakan pengamatan langsung ke lapangan dan menyebarkan kuesioner kepada penduduk pada radius \pm 2 km dari GTC Makassar, yaitu sebagian penduduk Kelurahan Tanjung Merdeka dan Maccini Sombala. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel :

No	Item-item	Responden	
		Jumlah	%
1	Ada manfaat yang dirasakan dengan adanya GTC Makassar:		
	- Ya	53	88.33
	- Tidak	7	11.66
	Jumlah	60	100
2	Merasa terganggu dengan keberadaan GTC Makassar:		
	- Terganggu	3	5
	- Kadang	2	3.33
	- Tidak terganggu	35	91.66
Jumlah	60	100	
3	GTC Makassar menimbulkan pencemaran/ perusakan lingkungan:		
	- Ya	3	5
	- Tidak	57	95
	Jumlah	60	100
4	Kondisi sarana transportasi untuk menjangkau GTC Makassar:		
	- Memadai	15	25
	- Cukup memadai	45	75
	- Kurang memadai	60	100
Jumlah			

Tabel.3. Data hasil penelitian pada masyarakat sekitar lokasi GTC Makassar

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

- Keberadaan GTC Makassar telah memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya, hal ini ditandai dari pendapat masyarakat yang 88,33 % menyatakan memperoleh ,manfaat berupa: lebih

dekatnya tempat perbelanjaan, terbukanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menambah pendapatan, tersedia sarana rekreasi dan hiburan, dan sarana transportasi yang meningkat dari sebelumnya.

- Tingkat gangguan lingkungan belum dirasakan sebagian besar masyarakat. Dari jumlah responden, hanya 5 % yang merasa terganggu dengan alasan: kendaraan yang melewati Jalan Metro menimbulkan suara bising pada malam hari (jam istirahat), 3.33 % reponden menyatakan kadang terganggu jika ada pesta kembang api.
- 95 % responden menyatakan tidak melihat adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan, sedangkan 5 % menyatakan adanya pencemaran udara (debu yang beterbangan) akibat kendaraan yang melintasi Jalan Metro.
- Sebagian besar responden (75 %) menyatakan bahwa sarana transportasi masih kurang memadai untuk menjangkau GTC Makassar, dan selebihnya menyatakan sudah cukup memadai. Menanggapi masalah tersebut, Liem Gunawan mengatakan bahwa masalah transportasi dalam kawasan ditangani oleh Lippo Land Development sebagai Project Director.

Dengan demikian, berdasarkan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan oleh pemrakarsa dan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan

bahwa upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana terdapat dalam UKL telah dilaksanakan sehingga dampak negatif terhadap lingkungan berhasil dicegah dan diminimalkan sedangkan dampak positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

2. Pelaksanaan UPL GTC Makassar

Berikut pelaksanaan UKL GTC Makassar mulai dari tahap konstruksi dan pasca konstruksi (operasional):

a. Tahap Konstruksi

Dampak yang dipantau pada tahap konstruksi bersumber dari kegiatan penerimaan tenaga kerja, pembersihan lokasi dan pengurukan, pengangkutan material, pemasangan tiang pancang, konstruksi bangunan utama dan penyelesaian akhir serta pengoperasian gen-set. Hasil pemantauan kegiatan tersebut berdasarkan laporan pelaksanaan pemantauan lingkungan GTC Makassar (2003: VI-4-VI-38), menunjukkan bahwa:

- 1). Klasifikasi tenaga kerja yang digunakan pada tahap konstruksi, (lihat tabel)

Klasifikasi pekerja	Jenis kelamin			Daerah asal		
	Pria	Wnt	Jlh	WNI		WNA
				Non L.	Lokal	
1. Pek. Struktur	6	-	6	6	-	-
- Mandor	60	-	60	5	55	-
- T. bobok	30	-	30	-	30	-
- T. gali	40	-	40	7	33	-
- T. kayu	110	-	110	20	90	-
- T. batu	70	-	70	40	30	-
- T. besi	10	-	10	10	-	-
- T. baja	10	-	10	10	-	-
- Pemb. Tukang	135	25	160	30	130	-

- T. las	2	-	2	2	-	-
- Mekanik	3	-	3	3	-	-
- Op. TC	6	-	6	4	2	-
- Op. genset	2	-	2	2	-	-
2. Pek. Arsitektur						
- Mandor	6	-	6	4	2	-
- T. batu	90	-	90	12	78	-
- T. plafont	30	-	30	10	20	-
- T. pintu	15	-	15	10	5	-
- T. cat	15	-	15	5	10	-
- T. alminium	20	-	20	15	5	-
- T. las	2	-	2	2	-	-
- T. lift material	8	-	8	8	-	-
- Pemb. Tukang	305	55	360	75	285	-
Jumlah	970	75	1045	270	775	-
%			100	25,8	74,2	-

Tabel. 4. Klasifikasi tenaga kerja pada tahap konstruksi.
(Sumber: Coldwell Banker Commercial, 2005)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahap konstruksi, penggunaan tenaga kerja lokal lebih diprioritaskan dengan komposisi 74,16 % yang dipekerjakan sesuai dengan klasifikasinya.

- 2). Hasil pemantauan terhadap dampak hilangnya flora dan fauna menunjukkan bahwa dalam lokasi tapak proyek tidak ditemui adanya flora dan fauna langka,
- 3). Pengangkutan material ada yang dilakukan di luar jam-jam yang telah ditentukan, namun demikian tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat di sepanjang jalan yang dilalui, dipantau dengan wawancara langsung dengan masyarakat sepanjang jalan tersebut,

- 4). Sampah dan sisa-sisa bangunan terkumpul pada titik-titik yang telah ditentukan,
- 5). Hasil pemantauan kualitas air dan udara akibat operasional generator set masih memenuhi baku mutu air dan udara berdasarkan Keputusan Gubernur KDH. Prop. Sulsel No. 465 tahun 1995,
- 6). Koefisien dasar bangunan, (lihat tabel)

No	Jenis Bangunan	Luas areal		Keterangan
		M ²	%	
1.	Bangunan gedung	22.661	60	Bangunan permanen
2.	Jalan	2.776	7,35	Aspal
3.	Saluran air hujan	627	1,66	Bangunan permanen
4.	Lapangan parkir	5.537	14,18	Paving blok
5.	Taman	2.655	7,03	Terbuka hijau
6.	Ruang genset	887,5	2,35	Bangunan permanen
7.	Bak sampah/ landasan kontainer	400	1,06	Bangunan permanen
8.	Pengolahan limbah	887,5	2,35	
	Total	37765	100	

Tabel. 5. Koefisien bangunan GTC Makassar (Sumber: Coldwell Banker Commercial, 2005)

Luas areal yang dimanfaatkan oleh GTC Makassar adalah 37.665 m². Luas lahan tersebut 60 % digunakan untuk bangunan gedung dan 40 % lainnya digunakan untuk prasarana lingkungan, utilitas, dan lapangan terbuka hijau.

Parameter pemantauan adalah komponen lingkungan yang akan dan sudah terkena dampak, misalnya untuk mengetahui dampak limbah terhadap Danau Tanjung Bunga maka parameter pemantauannya yaitu kualitas air pada danau tersebut.

Pemantauan dilakukan di daerah atau wilayah yang diperkirakan masih terkena dampak dengan menggunakan metode pengukuran (kualitas air dan udara), wawancara, dan pengamatan terhadap pengelolaan dampak. Pelaksanaan dan hasil pemantauan dilaporkan pada 6 (enam) bulan pertama dan kedua periode 2003/2004 kepada Bapedalda Kota Makassar dan instansi terkait.

b. Tahap Pasca Konstruksi (operasional)

Dampak yang dipantau pada kegiatan ini bersumber dari kegiatan mobilisasi tenaga kerja, kegiatan operasional pusat perbelanjaan secara keseluruhan, operasional supermarket, department store, restaurant dan food court, cinema, kios, operasional generator set, serta kegiatan lain yang terkait dan saling mempengaruhi.

Berikut beberapa hasil pelaksanaan pemantauan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pemantauan lingkungan GTC Makassar:

- 1). Klasifikasi tenaga kerja yang digunakan pada tahap operasional, (lihat tabel)

Klasifikasi pekerja	Jenis kelamin			Daerah asal		
	Pria	Wnt	Jlh	WNI		WNA
				K. Hr	Lokal	
1. Badan pengelola GTC Makassar	38	69	107	42	65	-
2. Perusahaan/tenant	456	638	1.094	480	614	-
Jumlah			1.201	522	679	-
%			100	43,4	56,5	-

Tabel. 6. Klasifikasi tenaga kerja pada GTC Makassar (Sumber: Coldwell Banker Commercial, 2005)

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar tenaga kerja, baik pada badan pengelola GTC Makassar maupun pada perusahaan atau tenant merupakan masyarakat lokal dengan jumlah komulatif 56,5 % sedangkan lainnya berasal dari berbagai daerah.

- 2). Upah karyawan pada GTC Makassar mulai dari Rp. 50.000,-/ bulan, ini berarti upah tersebut sudah sesuai dengan UMP Propinsi Sulsel,
- 3). Rata-rata pengunjung adalah 113 orang/ jam
- 4). Kondisi lalu lintas pada sekitar lokasi GTC Makassar masih jauh dari kemacetan,
- 5). Infiltrasi air kedalam tanah bersifat normal,
- 6). Kualitas air dan udara masih sesuai dengan baku mutu air dan udara,
- 7). Unit usaha / tenant yang menempati GTC Makassar seluruhnya bergerak dalam bidang perdagangan barang dan/ atau jasa.

Kegiatan pemantauan ada yang dilakukan setiap hari dan setiap 3 (tiga) bulan dan hasilnya dilaporkan tiap 6 (enam) bulan ke Bapedalda Kota Makassar dan instansi yang terkait. Institusi yang melaksanakan pemantauan adalah PT. Graha Tata Cemerlang

(khususnya Coldwell Banker Commercial) dan perusahaan yang menempati GTC Makassar.

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan UKL dan UPL GTC Makassar dan hasil penelitian dari penulis, maka dapat diketahui bahwa upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada GTC Makassar telah dilaksanakan dengan berpedoman pada dokumen UKL dan UPL sehingga dampak negatif terhadap lingkungan berhasil dicegah dan diminimalkan sedangkan dampak positifnya dapat dioptimalkan.

Keberhasilan pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan pada GTC Makassar juga ditandai dengan diberikannya Piagam Penghargaan pada perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2004 dan 2005 oleh Kepala Bapedalda Kota Makassar. Piagam Penghargaan ini didasarkan pada hasil Laporan Pelaksanaan UKL dan UPL GTC Makassar serta hasil inspeksi tahunan oleh Bapedalda Kota Makassar.

D. Sanksi Bagi Pemrakarsa Akibat Pencemaran atau Perusakan Lingkungan Hidup

1. Kewajiban GTC Makassar Menurut Keputusan Ka. Bapedalda Kota Makassar Nomor 660 Tahun 2003

Dokumen UKL dan UPL GTC Makassar sebagai langkah preventif pengendalian dampak lingkungan dan perlindungan fungsi lingkungan hidup seperti yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, telah

mendapat persetujuan dengan Keputusan Ka. BAPEDALDA Kota Makassar Nomor: 660.1/B/III/Kep/V/2003 tentang Persetujuan UKL dan UPL Rencana Pembangunan GTC Makassar. Pada Bagian kedua keputusan tersebut dicantumkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan pada GTC Makassar, yaitu sebagai berikut:

- a. Peruntukan bangunan tidak boleh dialihfungsikan dari pusat perbelanjaan menjadi peruntukan lain,
- b. Koefisien dasar bangunan 60 % untuk bangunan fisik dan 40 % untuk prasarana lingkungan, utilitas umum, dan lapangan terbuka hijau (*open space*),
- c. Memprioritaskan masyarakat sekitar lokasi rencana kegiatan untuk diterima sebagai tenaga kerja sesuai latar belakang pendidikan, kemampuan dan ketrampilan serta diberikan upah sesuai Upah Minimum Propinsi (UMP) yang berlaku untuk Propinsi Sulawesi-Selatan, baik pada tahap konstruksi maupun pasca konstruksi/ operasional,
- d. Memprioritaskan masyarakat local untuk mendapatkan kesempatan berusaha dalam kompleks pusat perbelanjaan GTC Makassar,
- e. Pengangkutan material melalui jalan-jalan dalam wilayah Kota Makassar dilakukan di luar jam sibuk / jam puncak, mencari jalan alternatif yang tidak rawan macet, membatasi kecepatan

kendaraan maksimum 40 km/ jam, tonase kendaraan disesuaikan dengan kelas jalan yang akan dilewati, dan menghindari ceceran material selama dalam perjalanan dengan cara menutup material dengan terpal serta memelihara/ memperbaiki jalan yang dilewati yang mengalami kerusakan,

- f. Jalan dan lapangan parkir dalam kompleks GTC Makassar tidak ditutup material kedap air seperti aspal atau beton tetapi menggunakan paving blok sehingga air tetap dapat meresap ke dalam tanah,
- g. Menyiapkan minimal 2 unit kontainer sebagai TPS untuk mengumpulkan limbah padat (sampah) yang dihasilkan dari operasional pusat perbelanjaan GTC Makassar, yaitu 1 unit kontainer untuk mengumpulkan sampah organik dan 1 unit untuk mengumpulkan sampah anorganik, sampah organik yang mudah membusuk harus diangkut ke TPA tidak lebih dari 1 x 24 jam sedangkan sampah anorganik dapat digunakan kembali (*reuse*) atau didaurulang (*recycle*),
- h. Menyiapkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah limbah cair yang dihasilkan dari unit-unit kegiatan penghasil limbah cair seperti supermarket, restoran, food court, dan lain-lain sebelum dibuang atau dilepas ke badan air,
- i. Mengumpulkan/ menampung oli bekas dan minyak pelumas bekas dari generator set dalam wadah yang kedap air kemudian

diberikan/ dijual kepada pengusaha yang memiliki izin pengumpulan, penampungan atau pengolahan oli bekas dan minyak pelumas bekas,

- j. Menanam tanaman penghijauan/ peneduh jalan dan lapangan parkir sesuai kondisi setempat, khususnya jenis tanaman yang kurang menggugurkan daun dan mampu menyerap emisi kendaraan dan debu,
- k. Melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan UKL dan UPL kepada Polwiltabes Makassar, Bapedalda Kota Makassar, Dinas Bina Marga Kota Makassar, Dinas Perhubungan Kota Makassar, Dinas Tata Bangunan Kota Makassar, Dinas Cipta Karya Kota Makassar, Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Keindahan Kota Makassar, serta pemerintah setempat minimal setiap enam bulan sekali sejak tanggal ditetapkannya keputusan persetujuan UKL dan UPL GTC Makassar.

Pada bagian ketiga disebutkan bahwa pernyataan pelaksanaan UKL dan UPL yang menjadi lampiran keputusan merupakan persyaratan yang wajib ditaati oleh pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan secara berkala melaporkan hasilnya kepada instansi terkait minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

2. Sanksi

Jika ternyata dalam menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya, GTC Makassar tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ka. Bapedalda Kota Makassar Nomor 660 tahun 2003 diatas sehingga menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan, maka terhadap GTC Makassar atau pemrakarsa dapat dilakukan tindakan represif. Untuk tindakan represif ini, ada beberapa jenis instrumen dan penerapannya tergantung dari keperluannya, sebagai pertimbangan antara lain dengan melihat dampak yang ditimbulkan oleh usaha dan/ atau kegiatan GTC Makassar terhadap lingkungan sekitarnya. Jenis instrumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- d. Tindakan/ sanksi administratif,
- e. Sanksi perdata,
- f. Sanksi pidana.

Penerapan sanksi terhadap pemrakarsa didasarkan pada laporan pelaksanaan pemantauan lingkungan (*area monitoring*) oleh pemrakarsa atau penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan, laporan masyarakat, serta hasil inspeksi pemerintah. Namun sesuai dengan hasil wawancara dengan General Manager GTC Makassar, Liem Gunawan, (Selasa, 7 juni 2005) selama tahap konstruksi sampai dengan tahap operasionalnya, sanksi tersebut belum pernah dibebankan/ diterapkan kepada pemrakarsa atau badan hukumnya (korporasi), hal ini dikarenakan

pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan pada GTC Makassar sudah berpedoman pada Dokumen UKL dan UPLnya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga dibenarkan oleh kepala Bapedalda Kota Makassar, Sultan Talim dengan mengatakan bahwa sampai saat ini belum ditemukan adanya indikasi pencemaran lingkungan atau perusakan lingkungan akibat pembangunan dan operasional GTC Makassar.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pasal 4 PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup terhadap pembangunan GTC Makassar adalah dengan disusunnya Dokumen UKL dan UPL GTC Makassar dengan memperhatikan dampak yang diperkirakan timbul dari usaha dan/ atau kegiatannya baik pada tahap konstruksi maupun pasca konstruksi serta lokasi pembangunan GTC Makassar dalam Kawasan Pemukiman Terpadu Tanjung Bunga yang sudah memiliki Amdal Kawasan, dokumen tersebut memuat upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh pemrakarsa dalam rangka pengendalian dampak lingkungan dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sebagai langkah preventif mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
2. Upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan pada GTC Makassar telah dilaksanakan dengan berpedoman pada dokumen UKL dan UPL sehingga dampak negatif terhadap lingkungan berhasil dicegah dan diminimalkan sedangkan dampak positifnya dapat dioptimalkan.
3. Terhadap pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan maupun badan hukumnya (korporasi) tidak dapat dibebankan sanksi administratif, sanksi perdata ataupun sanksi pidana karena ada GTC Makassar

mulai dari tahap konstruksi sampai tahap pasca konstruksi (operasional) tidak ditemukan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup disekitarnya.

B. Saran

1. Dalam rangka mewujudkan keserasian/ keselarasan antara pengembangan usaha dan/ atau kegiatan GTC Makassar dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup disekitarnya maka diharapkan kepada pemrakarsa untuk terus melaksanakan dan meningkatkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan UKL dan UPL.
2. Diharapkan kepada setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup agar menyusun dokumen yang akan menjadi pedoman upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam menyelenggarakan usaha dan/ atau kegiatannya, berupa AMDAL atau UKL/ UPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dokumen yang memuat komitmen pemrakarsa berkenaan dengan pengelolaan lingkungan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup.
3. Pemerintah dan pihak yang terkait harus betul-betul tanggap dalam menyikapi permasalahan lingkungan di negara kita, baik dalam pemberian izin usaha dan/ atau kegiatan yang harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, maupun dalam

penerapan sanksi khususnya bagi perusahaan agar memperhatikan proses pemulihan lingkungan dan gejolak sosial berupa keadaan tenaga kerja/ karyawan akibat penerapan sanksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Djohan Tunggal, 2001, Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (Buku II), Harvarindo, Jakarta.
- Anonim, UKL-UPL 2003, *Global Trade Center (GTC) Makassar*. CV. Jasa Lingkungan.
- Emil Salim, 1983. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta.
- J. S. Badudu, Moh. Zada, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1986, *Hukum Tata Lingkungan (Edisi Kedua)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- M. Daud Silalahi, 1995, *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Moh. Askin, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraannya di DPR RI*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- M. Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung.
- Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan, Buku II : Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- _____ , 1982, *Hukum Lingkungan, Buku III : Regional*, Bina Cipta, Bandung.
- _____ , 1982, *Hukum Lingkungan, Buku V : Sektorial*, Bina Cipta, Bandung.
- _____ , 1978, *Publisistik Lingkungan dan Hukum Lingkungan*, Litera Bandung, Bandung.
- Otto soemarwoto, 1985. *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, Jakarta, Jambatan.
- P. Joko Subagyo, 2002, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- R. M. Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soejono, 1996, *Hukum Lingkungan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wisnu Arya Wardhana, 1995, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.